



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

**PENGGUGAT**, umur 53 tahun (lahir di Kampar tanggal 18 Desember 1968), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yuda Karya No. A 35 Komplek Panam Harmoni, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tuah Madani xxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun VH. Pasaribu, S.H., dan Hermanto Ambarita, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor **BANGUN VH. PASARIBU & PARTNERS** berkantor di Jalan Tanjung Datuk No. 208-C Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 255/2021, tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Penggugat**, umur 41 tahun (lahir di Bangkinang tanggal 7 Oktober 1979), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaharzen, S.H., M.H., Advokat Konsultan Hukum pada kantor **JAHAZEN S.H., M.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Belimbing No. 90, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan

Hlm. 1 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpoyan Damai, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 299/2021, tanggal 07 Juni 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di peraidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2021 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 27 April 2021, dan Penggugat menambahkan tentang kelahiran Tergugat serta menambahkan tentang penguasaan dan status objek perkara, sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat selengkapnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 199/08/VII/1998 tertanggal 2 Juli 1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **Tiara Pitaloka**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Juni 1999 di Bandung;
  - b. **Richardo Kiang**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Maret 2002 di Bandung;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 295/Pdt.G/2020/PA.PBR dan Akta Cerai Nomor: 485/AC/2020/PA.PBR tertanggal 5 Mei 2020;

Hlm. 2 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (harta gono gini) dapat dilaksanakan menurut ketentuan hukum;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta bersama selama perkawinan dan juga memiliki utang yang akan diuraikan dibawah ini:

5.1 Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Surat Ukur Nomor 122/10.12/R/2003 tertanggal 5 November 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 125 atas nama RAMOD AP (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan pejabat PPAT Fanesa Insandhora, S.H tanggal 30 September 2003, sekarang disebut terletak di Jalan Line VII, RT. 01/RW. 02, Dusun I Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar xxxxxxxx xxxx;

Adapun Fisik Tanah dan Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun;

5.2 Sebidang tanah seluas 194 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya dahulu disebut terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Sidomulyo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 4323/1995 tertanggal 1 September 1995 dan Sertifikat Hak Milik No. 2219 atas nama RAMODH ALI PUTRA (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Suhaimah Simanjuntak, S.H tanggal 03 Juni 2016, sekarang disebut terletak di xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx; Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Hlm. 3 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



5.3 Sebidang tanah seluas 5.270 M2 terletak di Jalan UKA Desa/xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 2669/1992 tertanggal 24 November 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 1336 atas nama RAMODH (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Hj. Yulfita Rahim, S.H tanggal 05 Juni 2007 dan telah dilakukan perubahan Ganti Nama menjadi RAMODH ALI PUTRA berdasarkan Surat yang dibuat oleh Lurah Sidomulyo Barat tertanggal 03 Juni 2016, Sekarang lokasi tanah disebut beralamat di jalan UKA RT. 02/RW.03, Kelurahan Air Putih, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang telah dijual kepada:

1. Kokoh Getsamani Liberty Seluas 10 m x 14 m.
2. Bambang Sutrisno, seluas 10 m x 14 m.
3. Ade Giri, seluas 10 m x 14 m.
4. Ferizal, seluas 10 m x 14 m.
5. Agust Firmando, seluas 10 m x 14 m.
6. Yulieni, seluas 10 m x 14 m.
7. Budi Sutikno, seluas 10 m x 14 m.
8. Iswoyo Satryo Utomo, seluas 10 m x 14 m.
9. Devi Ariani, seluas 10 m x 14 m.
10. Bangun Panjaitan, seluas 10 m x 14 m.
11. Rudi Ade Putra HRP, seluas 10 m x 14 m.
12. David Samosir, seluas 10 m x 35 m.
13. Untuk Ruas Jalan seluas 7 m x 140 m

Adapun Asli Surat masih ada dalam Penguasaan Penggugat untuk kepentingan proses balik nama atau peralihan hak kepada Para Pembeli dan untuk itu Fisik Tanah tersebut saat ini telah dikuasai oleh masing-masing Pembeli.

Bahwa tanah dimaksud dijual pada saat belum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat (masih terikat dalam perkawinan).

5.4 Sebidang tanah seluas 1.440 M2 terletak di Jalan Cikditiro RT.04/ RW.03 Dusun/Lingkungan Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor 293/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Sebelah Utara dengan
Gang/Jalan	= 90 Meter
-	Sebelah Timur dengan
M. Yunus	= 16 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan H. Karmalis	= 90 Meter
-	Sebelah Barat dengan
Jln Cikditiro	= 16 Meter

Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.5 Sebidang tanah seluas 5.920 M2 terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Kartini RT.01/ RW.03 Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor 292/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara
dengan Darsimah	= 32 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Samsul Bahri	= 185 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Sungai Tatahuh	= 32 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Zamah	= 185 Meter

Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.6 Sebidang tanah seluas 528 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan,

Hlm. 5 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx  
sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan  
Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan  
Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx  
xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus  
2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang  
didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan  
Zamah = 35.20 Meter
- Sebelah Timur  
dengan Jamalia = 15 Meter
- Sebelah Selatan  
dengan Rahmah = 35.20 Meter
- Sebelah Barat dengan  
Rahimah = 15 Meter

Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini  
dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh  
Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan  
statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada  
pihak lain dengan cara apapun.

5.7 Sebidang tanah yang ada diatasnya dahulu terletak di  
RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan,  
Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx  
sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan  
Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan  
Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx  
xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus  
2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang  
didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan  
Tuti Handayani = 18 Meter
- Sebelah Timur  
dengan Tuti Handayani = 10.50 Meter
- Sebelah Selatan  
dengan Timbul = 19 Meter

Hlm. 6 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan  
Rahimah = 12.30 Meter

Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.8 Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah
Barat dengan Zamah	= 13.50 M
-	Sebelah
Timur dengan Sungai	= 13.50 M
-	Sebelah
Utara dengan Fatimah/Maanjang/Rodui	= 82 M
-	Sebelah
Selatan dengan Tuti Handayani	= 13.50 M

Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.9 Sebidang tanah seluas 319 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx

Hlm. 7 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| -             | Sebelah Utara dengan |
| Siti Rahanah  | = 21.30 Meter        |
| -             | Sebelah Timur        |
| dengan Raziah | = 13.30 Meter        |
| -             | Sebelah Selatan      |
| dengan Rahmah | = 23.80 Meter        |
| -             | Sebelah Barat dengan |
| Rahmah        | = 15 Meter           |

Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.10 Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| -             | Sebelah Barat dengan |
| Tuti/Rahmah   | = 13/10.40 Meter     |
| -             | Sebelah Timur        |
| dengan Sungai | = 25 Meter           |
| -             | Sebelah Utara dengan |
| Samsidar      | = 64 Meter           |
| -             | Sebelah Selatan      |
| dengan Timbul | = 35.50 Meter        |

Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan

Hlm. 8 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.11 Sebidang tanah Perkebunan Karet Hasil Garapan terletak di Kawasan Pemerintahan Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 28 Juli 2005 atas nama RAMODH AP.SE.AK (*in casu*: PENGGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan  
Danau PLTA = 150 Meter
- Sebelah Selatan  
dengan Danau PLTA = 150 Meter
- Sebelah Barat dengan  
Danau PLTA = 100 Meter
- Sebelah Timur  
dengan Danau PLTA = 100 Meter

Adapun fisik tanah dan Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.12 Sebidang tanah terletak di Jalan Kav. Al Makruf Sakti, RT. 04/RW. 07, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Bina Widya, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Sesuai dengan Bukti Alas Hak Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 1270/593.83/KT/XII/2011 atas nama RAMODH ALI PUTRA (*in casu*: PENGGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan  
Jalan Kavling = 30 Meter
- Sebelah Selatan  
dengan Azhar Tanjung = 30 Meter
- Sebelah Barat dengan  
Jalan Kavling = 40 Meter
- Sebelah Timur  
dengan M. Saleh = 40 Meter

Adapun Fisik tanah dan Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan oleh karena sedang dalam pengurusan peningkatan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hlm. 9 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) – Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx maka Surat Sertifikat yang Asli telah diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional, sementara Penggugat sudah menerima Tanda Bukti Pengurusan SHGB dari BPN xxxx xxxxxxxxxx. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.13 Sebidang tanah seluas 4.260,6 M2 dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 82/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 377/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara dengan
Durazid	= 50 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Padri	= 50 Meter
-	Sebelah Barat dengan
Hisbun	= 81,4 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Ma'a	= 82 Meter

Adapun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Fisik tanah dikuasai oleh Tergugat. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.14 Sebidang tanah berbentuk "L" dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 81/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 378/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009

Hlm. 10 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Sebelah Utara

- Sebelah Selatan

- Sebelah Barat

Sebelah Timur

oun Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini

5.15 Rumah RS Type 36/117 dengan luas tanah 120 M2 terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 35 Jalan Yuda Karya ,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxx dengan status pembayaran "Lunas" yang dibeli dari PT.

Adapun Fisik tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat sementara Surat Sertifikat yang asli masih dalam penguasaan pihak developer PT. SAKATO SEMOGA JAYA. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, di jaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Adapun Fisik tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat sementara Surat Sertifikat yang asli masih dalam penguasaan pihak developer PT. SAKATO SEMOGA JAYA. Terhadap tanah dimaksud pada saat gugatan *a quo* diajukan statusnya belum dijual, dihibahkan, dijaminkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.17 Sebidang tanah luasnya 450 M2 terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Istiqomah RT. 01/RW. 03 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara
dengan Nasir	= 15 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Nurul Fitri	= 15 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Parit (Got)	= 30 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Gang Istiqomah	= 30 Meter

Adapun Fisik tanah dan Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.

5.18 Sebidang tanah luasnya 450 M2 terletak di Jalan K.H Ahmad Dahlan, RT. 02/RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara
dengan Jalan Ahmad Dahlan	= 15 Meter
-	Sebelah
Selatan dengan Roma	= 15 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Siti Aminah (Anga Iyu)	= 30 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Rosma	= 30 Meter

Adapun Fisik tanah dan Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.

5.19 Sebidang tanah lebih kurang seluas 7 m x 20 m terletak di Jalan Cikditiro, RT. 003/RW. 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx yang dihibahkan secara lisan oleh Alm. A. RAHMAN B (orang tua/ayah Tergugat) kepada Tergugat pada sekitar tahun 2005 (dalam masa perkawinan) yang diketahui dan disaksikan oleh pihak ahli waris Alm. A. RAHMAN B, dan diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan warung permanen yang

Hlm. 12 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh Penggugat dengan ukuran 5 m X 15 m yang dipergunakan oleh Mertua Penggugat untuk berjualan (berniaga);

- Sebelah Utara  
dengan Anto = 20 Meter
- Sebelah  
Selatan dengan Alm. A. Rahman B = 20 Meter
- Sebelah Barat  
dengan Jalan Cikditiro = 7 Meter
- Sebelah Timur  
dengan Sora = 7 Meter

Adapun Fisik tanah dan Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.

5.20 Sebidang tanah lebih kurang seluas 10 m x 20 m terletak di Jalan Cikditiro, RT. 003/RW. 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx yang dihibahkan oleh Alm. A. RAHMAN B (orang tua/ayah Tergugat) kepada Tergugat pada sekitar tahun 2010 (masih dalam masa perkawinan) yang diketahui dan disaksikan oleh pihak ahli waris Alm. A. RAHMAN B, dan diatas tanah tersebut pada sekitar tahun 2018 telah dibangun bangunan rumah permanen yang dibiayai oleh Penggugat dengan ukuran 10 m X 17 m yang saat ini dipergunakan oleh keluarga Tergugat;

- Sebelah Utara  
dengan Alm. A. Rahman B (warung) = 20 Meter
- Sebelah  
Selatan dengan Edwar Abadi = 20 Meter
- Sebelah Barat  
dengan Jalan Cikditiro = 10 Meter
- Sebelah Timur  
dengan Sora = 10 Meter

Adapun Fisik tanah dan Asli Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.

5.21 Pinjaman uang sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) di Bank BRI Syariah dengan menjaminkan/gadai berupa Emas beratnya 87.54 (gr) milik orang tua Penggugat yang dipinjam sejak tahun 2018 dan diperpanjang setiap 4

Hlm. 13 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dan terakhir diperpanjang untuk jatuh tempo tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Gadai Syariah dari Bank BRI Syariah.

5.22 Pinjaman pada Bank Mandiri dengan nilai Plafon sebesar Rp946.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah*) sejak bulan April 2017 dengan status sisa hutang yang disampaikan oleh Bank Mandiri melalui pesan WhatsApp (WA) tertanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp. 884.274.129,59 (*delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*);

5.23 Pinjaman pada Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan status sisa utang pokok dan bunga berjalan pertanggal 5 April 2021 masing-masing sebesar Rp258.364.375,00 (Pokok) dan Rp1.649.504,00 (bunga berjalan) dan apabila dilakukan pelunasan maka yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp254.637.479,00 (*dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

5.24 Kartu Kredit Nomor 4140-0920-1022-5845 pada Bank Citi jenis Citi Platinum Card dengan status terakhir yaitu total tagihan sampai tertanggal 29 November 2020 sebesar Rp53.946.671,00 (*lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*);

5.25 Kartu Kredit Nomor 72-0687-4117 pada Bank Citi jenis Citibank Ready Credit dengan status terakhir yaitu total tagihan sampai tertanggal 10 November 2020 sebesar Rp196.391.129,00 (*seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*);

5.26 Saldo Pinjaman di Koperasi Pegawai KPP Pratama Bangkinang per 31 Maret 2020 sebesar Rp36.630.555,00 (*tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh lima*) dan sesudah perkawinan tidak pernah terjadi perjanjian pembagian harta bersama ataupun pemisahan harta antara Penggugat dengan Tergugat baik dibawah tangan, dihadapan notaris maupun pembagian dengan suatu Putusan Pengadilan;

Hlm. 14 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pasal 35 ayat 1:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*

Pasal 37 :

*"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing"*

7. Bahwa selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

*"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Penggugat berhak untuk meminta pembagian sama rata yaitu setengah dari keseluruhan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam point 5 gugatan *a quo* walaupun sebagian maupun seluruhnya telah dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga secara melawan hukum, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk *Natura*, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan seketika dan sekaligus atau dapat dilakukan dengan cara dilelang menurut hukum;

9. Bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat telah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat secara kekeluargaan tetapi Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama tersebut, sehingga karena tidak terdapat kata sepakat diantara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan ke sidang Pengadilan Agama Pekanbaru agar dapat diputus menurut ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa karena ada kekuatiran Tergugat akan memindahtangankan atau melakukan tindakan untuk mengalihkan harta bersama tersebut selama dalam proses persidangan berlangsung dan

Hlm. 15 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian merugikan hak hukum Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam point 5 gugatan *a quo*;

11. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka menurut ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun Upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa serta mengadili gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa:
  - 2.1 Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Surat Ukur Nomor 122/10.12/R/2003 tertanggal 5 November 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 125 atas nama RAMOD AP (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan pejabat PPAT Fanesa Insandhora, S.H tanggal 30 September 2003, sekarang disebut terletak di Jalan Line VII, RT. 01/RW. 02, Dusun I Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar xxxxxxxx xxxx;
  - 2.2 Sebidang tanah seluas 194 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya dahulu disebut terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Sidomulyo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 4323/1995 tertanggal 1 September 1995 dan Sertifikat Hak Milik No. 2219 atas nama RAMODH ALI PUTRA (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Suhaimah Simanjuntak, S.H tanggal 03 Juni 2016, sekarang

Hlm. 16 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut terletak di xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;  
2.3 Sebidang tanah seluas 5.270 M2 terletak di Jalan

UKA Desa/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 2669/1992  
tertanggal 24 November 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 1336 atas  
nama RAMODH (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli  
dihadapan PPAT Hj. Yulfita Rahim, S.H tanggal 05 Juni 2007 dan telah  
dilakukan perubahan Ganti Nama menjadi RAMODH ALI PUTRA  
berdasarkan Surat yang dibuat oleh Lurah Sidomulyo Barat tertanggal  
03 Juni 2016, Sekarang lokasi tanah disebut beralamat di jalan UKA  
RT. 02/RW.03, Kelurahan Air Putih, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang telah dijual kepada :

- 1) Kokoh Getsamani Liberty Seluas 10 m x 14 m.
- 2) Bambang Sutrisno, seluas 10 m x 14 m.
- 3) Ade Giri, seluas 10 m x 14 m.
- 4) Ferizal, seluas 10 m x 14 m.
- 5) Agust Firmando, seluas 10 m x 14 m.
- 6) Yulieni, seluas 10 m x 14 m.
- 7) Budi Sutikno, seluas 10 m x 14 m.
- 8) Iswoyo Satryo Utomo, seluas 10 m x 14 m.
- 9) Devi Ariani, seluas 10 m x 14 m.
- 10) Bangun Panjaitan, seluas 10 m x 14 m.
- 11) Rudi Ade Putra HRP, seluas 10 m x 14 m.
- 12) David Samosir, seluas 10 m x 35 m.
- 13) Untuk Ruas Jalan seluas 7 m x 140 m

2.4 Sebidang tanah seluas 1.440 M2 terletak di Jalan  
Cikditiro RT.04/ RW.03 Dusun/Lingkungan Mahmud Marzuki,  
Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten  
Kampar, xxxxxxxxxx xxxxx Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti  
Kerugian Register Camat Nomor 293/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04  
Desember 2006 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT)  
yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan
- Gang/Jalan = 90 Meter
- Sebelah Timur dengan
- M. Yunus = 16 Meter

Hlm. 17 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan
- dengan H. Karmalis = 90 Meter
- Sebelah Barat dengan
- Jln Cikditiro = 16 Meter

2.5 Sebidang tanah seluas 5.920 M2 terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Kartini RT.01/ RW.03 Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor 292/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara
- dengan Darsimah = 32 Meter
- Sebelah Timur
- dengan Samsul Bahri = 185 Meter
- Sebelah Selatan
- dengan Sungai Tatabuh = 32 Meter
- Sebelah Barat
- dengan Zamah = 185 Meter

2.6 Sebidang tanah seluas 528 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan
- Zamah = 35.20 Meter
- Sebelah Timur
- dengan Jamalia = 15 Meter
- Sebelah Selatan
- dengan Rahmah = 35.20 Meter

Hlm. 18 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan  
Rahimah = 15 Meter
- 2.7 Sebidang tanah yang ada diatasnya dahulu terletak di  
RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan,  
Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx  
sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan  
Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan  
Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx  
xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus  
2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang  
didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan  
Tuti Handayani = 18 Meter  
- Sebelah Timur  
dengan Tuti Handayani = 10.50 Meter  
- Sebelah Selatan  
dengan Timbul = 19 Meter  
- Sebelah Barat dengan  
Rahimah = 12.30 Meter
- 2.8 Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02  
Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan  
Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang  
disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/  
RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan,  
Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai  
dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas  
nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat  
tersebut sempadan sebagai berikut:
- Sebelah  
Barat dengan Zamah = 13.50 M  
- Sebelah  
Timur dengan Sungai = 13.50 M  
- Sebelah  
Utara dengan Fatimah/Maanjang/Rodui = 82 M

Hlm. 19 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah

2.9 Selatan dengan Tuti Handayani = 13.50 M

Sebidang tanah seluas 319 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan

Siti Rahanah = 21.30 Meter

- Sebelah Timur

dengan Raziah = 13.30 Meter

- Sebelah Selatan

dengan Rahmah = 23.80 Meter

- Sebelah Barat dengan

Rahmah = 15 Meter

2.10 Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan

Tuti/Rahmah = 13/10.40 Meter

- Sebelah Timur

dengan Sungai = 25 Meter

- Sebelah Utara dengan

Samsidar = 64 Meter

Hlm. 20 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan  
= 35.50 Meter
- 2.11 Sebidang tanah Perkebunan Karet Hasil Garapan terletak di Kawasan Pemerintahan Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 28 Juli 2005 atas nama RAMODH AP.SE.AK (*in casu*: PENGGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan  
Danau PLTA = 150 Meter  
- Sebelah Selatan  
dengan Danau PLTA = 150 Meter  
- Sebelah Barat dengan  
Danau PLTA = 100 Meter  
- Sebelah Timur  
dengan Danau PLTA = 100 Meter
- 2.12 Sebidang tanah terletak di Jalan Kav. Al Makruf Sakti, RT. 04/RW. 07, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Bina Widya, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Sesuai dengan Bukti Alas Hak Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 1270/593.83/KT/XII/2011 atas nama RAMODH ALI PUTRA (*in casu*: PENGGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan  
Jalan Kavling = 30 Meter  
- Sebelah Selatan  
dengan Azhar Tanjung = 30 Meter  
- Sebelah Barat dengan  
Jalan Kavling = 40 Meter  
- Sebelah Timur  
dengan M. Saleh = 40 Meter
- 2.13 Sebidang tanah seluas 4.260,6 M2 dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 82/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 377/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009

Hlm. 21 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan
- Durazid = 50 Meter
- Sebelah Selatan
- dengan Padri = 50 Meter
- Sebelah Barat dengan
- Hisbun = 81,4 Meter
- Sebelah Timur
- dengan Ma'a = 82 Meter

2.14 Sebidang tanah berbentuk "L" dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 81/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 378/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara
- dengan Tuti Handayani/Hisbun = 47/6 Meter
- Sebelah Selatan
- dengan Dasman = 53 Meter
- Sebelah Barat
- dengan Hisbun/Jl. Lingkar = 29/6 Meter
- Sebelah Timur
- dengan Padri = 35 Meter

2.15 Rumah RS Type 36/117 dengan luas tanah 120 M2 terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 35 Jalan Yuda Karya , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dengan status pembayaran "Lunas" yang dibeli dari PT. SAKATO SEMOGA JAYA dan surat Sertifikat masih dalam penguasaan pihak developer PT. SAKATO SEMOGA JAYA;

2.16 Sebidang Tanah seluas 120 M2 terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 34 Jalan Yuda Karya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, yang dibeli

Hlm. 22 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dengan cara pembayaran bertahap, adapun status terakhir (tahun 2007) yang harus dilunasi sebesar Rp. 43.750.000,- (*empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

2.17 Sebidang tanah luasnya 450 M2 terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Istiqomah RT. 01/RW. 03 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara
dengan Nasir	= 15 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Nurul Fitri	= 15 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Parit (Got)	= 30 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Gang Istiqomah	= 30 Meter

2.18 Sebidang tanah luasnya 450 M2 terletak di Jalan K.H Ahmad Dahlan, RT. 02/RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara
dengan Jalan Ahmad Dahlan	= 15 Meter
-	Sebelah
Selatan dengan Roma	= 15 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Siti Aminah (Anga Iyu)	= 30 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Rosma	= 30 Meter

2.19 Sebidang tanah lebih kurang seluas 7 m x 20 m terletak di Jalan Cikditiro, RT. 003/RW. 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx yang dihibahkan secara lisan oleh Alm. A. RAHMAN B (orang tua/ayah Tergugat) kepada Tergugat pada sekitar tahun 2005 (dalam masa perkawinan) yang diketahui dan disaksikan oleh pihak ahli waris Alm. A. RAHMAN B, dan diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan warung permanen yang

Hlm. 23 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh Penggugat dengan ukuran 5 m X 15 m yang dipergunakan oleh Mertua Penggugat untuk berjualan (berniaga);

-	Sebelah Utara
dengan Anto	= 20 Meter
-	Sebelah
Selatan dengan Alm. A. Rahman B	= 20 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Jalan Cikditiro	= 7 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Sora	= 7 Meter

2.20 Sebidang tanah lebih kurang seluas 10 m x 20 m terletak di Jalan Cikditiro, RT. 003/RW. 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx yang dihibahkan oleh Alm. A. RAHMAN B (orang tua/ayah Tergugat) kepada Tergugat pada sekitar tahun 2010 (masih dalam masa perkawinan) yang diketahui dan disaksikan oleh pihak ahli waris Alm. A. RAHMAN B, dan diatas tanah tersebut pada sekitar tahun 2018 telah dibangun bangunan rumah permanen yang dibiayai oleh Penggugat dengan ukuran 10 m X 17 m yang saat ini dipergunakan oleh keluarga Tergugat;

-	Sebelah
Utara dengan Alm. A. Rahman B (warung)	= 20 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Edwar Abadi	= 20 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Jalan Cikditiro	= 10 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Sora	= 10 Meter

2.21 Pinjaman uang sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) di Bank BRI Syariah dengan menjaminkan/gadai berupa Emas beratnya 87.54 (gr) milik orang tua Penggugat yang dipinjam sejak tahun 2018 dan diperpanjang setiap 4 (empat) bulan dan terakhir diperpanjang untuk jatuh tempo tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Gadai Syariah dari Bank BRI Syariah.

Hlm. 24 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.22 Pinjaman pada Bank Mandiri dengan nilai Plafon sebesar Rp946.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah*) sejak bulan April 2017 dengan status sisa hutang yang disampaikan oleh Bank Mandiri melalui pesan WhatsApp (WA) tertanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp884.274.129,59 (*delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*);

2.23 Pinjaman pada Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan status sisa utang pokok dan bunga berjalan pertanggal 5 April 2021 masing-masing sebesar Rp258.364.375,00 (Pokok) dan Rp1.649.504,00 (bunga berjalan) dan apabila dilakukan pelunasan maka yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp254.637.479,00 (*dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

2.24 Kartu Kredit Nomor 4140-0920-1022-5845 pada Bank Citi jenis Citi Platinum Card dengan status terakhir yaitu total tagihan sampai tertanggal 29 November 2020 sebesar Rp53.946.671,- (*lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*);

2.25 Kartu Kredit Nomor 72-0687-4117 pada Bank Citi jenis Citibank Ready Credit dengan status terakhir yaitu total tagihan sampai tertanggal 10 November 2020 sebesar Rp196.391.129,- (*seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*);

2.26 Saldo Pinjaman di Koperasi Pegawai KPP Pratama Bangkinang per 31 Maret 2020 sebesar Rp36.630.555,00 (*tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).

**Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.**

3. Menyatakan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut hukum yaitu masing-masing seperdua dari keseluruhan harta bersama.

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini

Hlm. 25 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara dan jika tidak dapat diserahkan dalam bentuk Natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan seketika dan sekaligus atau dapat dilakukan dengan cara dilelang menurut hukum.

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*maritaal beslag*) atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat.

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 04 Mei 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 18 Mei 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 26 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata;

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) dalam surat gugatannya, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah benar adanya;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.1 dalam surat gugatannya, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan Surat tanah harta bersama tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.2 dalam surat gugatannya, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan Surat tanah harta bersama tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.3 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan hal yang sebenarnya adalah tanah seluas 5.270 M2 tersebut adalah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2007 dari sdr. Haerman surat tanah sertifikat hak milik No. 1336 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx tanggal 3 Desember 1993, dan sebagaimana Akta Jual beli No. 144/2007 tanggal 05 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulfita Rahim, S.H, Notaris di Pekanbaru, dan kemudian dibaliknamakan kepada nama Penggugat (Ramodh), namun olehkarena nama Penggugat kurang lengkap dalam sertifikat hak milik tersebut, maka kemudian pada tanggal 08 Juni 2016 dilakukan perubahan nama didalam sertifikat hak milik tersebut menjadi Ramodh Ali Putra, nama lengkap dari Penggugat, dan sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2007 dari sdr. Haerman, tanah tersebut belum pernah dijual sebahagian atau keseluruhannya, dan hingga saat ini, tanah tersebut masih utuh satu hamparan seluas 5.270 M2, yang saat ini dikenal terletak di Kelurahan Air Putih, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dan saat ini Surat tanah harta bersama tersebut saat ini berada

Hlm. 27 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penguasaan Penggugat, sehingga tidak benar tanah tersebut telah dijual kepada nama-nama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan tanah tersebut dengan ukuran dan batas-batas saat ini sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Heri;
- Timur berbatas dengan Perumahan Warga;

- Selatan berbatas dengan xxx xxx;
- Barat berbatas dengan Perumahan;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.4 sampai dengan poin 5.6 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan harta bersama tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Surat Tanah harta bersama tersebut saat ini berada pada Penguasaan Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.7 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan harta bersama tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Surat Tanah harta bersama tersebut saat ini berada pada Penguasaan Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.8 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan harta bersama tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Surat Tanah harta bersama tersebut saat ini berada pada Penguasaan Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.9 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan harta bersama tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Surat Tanah harta bersama tersebut saat ini berada pada Penguasaan Penggugat;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.10 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan harta bersama tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Surat Tanah harta bersama tersebut saat ini berada pada Penguasaan Penggugat;

Hlm. 28 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.11 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan harta bersama tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Surat Tanah harta bersama tersebut saat ini berada pada Penguasaan Penggugat

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.12 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan saat ini surat tanah tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.13 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan saat ini surat tanah tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.14 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan saat ini surat tanah tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.15 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan Surat Sertipikat Tanah tersebut atasnama Ramodh Ali Putra, namun hal yang sebenarnya saat ini surat tanah tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.16 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, namun hal yang sebenarnya adalah tanah tersebut telah lunas, dan sertipikat tanah tersebut atasnama Ramodh Ali Putra, dan saat ini surat tanah tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.17 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, tanah tersebut adalah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Prof. M.Yamin Gg. Istiqomah RT 01/ RW 03, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan surat tanah masih atasnama H. Jadin, belum dibaliknamakan kepada Penggugat ataupun Tergugat, dan saat ini surat tanah tersebut berada pada

Hlm. 29 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguasaan Tergugat, adapun ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Nasir = 10 M;
- Timur berbatas dengan Gang = 48 M;
- Selatan berbatas dengan Jamalain = 10 M;
- Barat berbatas dengan Dimah = 48 M;

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.18 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar

adanya, dan hal yang sebenarnya tanah tersebut tidak ada;

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.19 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan hal tersebut hanya hal yang mengada-ada dari Penggugat saja, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

19. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.20 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan hal tersebut hanya hal yang mengada-ada dari Penggugat saja, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

20. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.21 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tidak pernah mengetahui hal tersebut, dan hal tersebut hanya hal yang mengada-ada dari Penggugat saja, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.22 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tidak pernah mengetahui hal tersebut, dan Tergugat tidak pernah menandatangani apapun terkait hutang di Bank Mandiri yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan hal tersebut hanya hal yang mengada-ada dari Penggugat saja, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

22. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.23 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tidak pernah mengetahui hal tersebut, dan Tergugat tidak pernah menandatangani apapun terkait hutang di Bank BRI yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan hal tersebut hanya hal

Hlm. 30 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



yang mengada-ada dari Penggugat saja, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

**23.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.24 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tidak pernah mengetahui hal tersebut, dan antara Tergugat dan Penggugat telah sah bercerai dengan diterbitkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 05 Mei 2020, sedangkan dalil Penggugat tagihan kartu kreditnya adalah tertanggal 29 November 2020, sehingga hutang kartu kredit Penggugat tersebut adalah tanggungjawab Penggugat sendiri, dan Tergugat tidak pernah mengetahui penggunaan kartu kredit Penggugat tersebut, sehingga tidak wajar kiranya hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat, dan hal tersebut hanya hal yang mengada-ada dari Penggugat saja, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

**24.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.25 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tidak pernah mengetahui hal tersebut, dan antara Tergugat dan Penggugat telah sah bercerai dengan diterbitkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 05 Mei 2020, sedangkan dalil Penggugat tagihan kartu kreditnya adalah tertanggal 10 November 2020, sehingga hutang kartu kredit Penggugat tersebut adalah tanggungjawab Penggugat sendiri, dan Tergugat tidak pernah mengetahui penggunaan kartu kredit Penggugat tersebut, sehingga tidak wajar kiranya hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat, dan hal tersebut hanya hal yang mengada-ada dari Penggugat saja, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

**25.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.26 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tidak pernah mengetahui hal tersebut, dan Tergugat tidak pernah menandatangani apapun terkait hutang di Penggugat di koperasi Pegawai KPP Pratama Bangkinang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan hal tersebut hanya hal yang mengada-ada dari Penggugat saja, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

*Hlm. 31 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*





26. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 9 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa tidak semua harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 5 surat gugatannya tersebut yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam jawabannya diatas, bahwa objek gugatan pada poin 5.18 tidak ada objeknya, dan poin 5.19 dan 5.20 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan semua hutang Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, dan 5.26 adalah hutang Pribadi Penggugat sendiri, dan bukan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

27. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 10 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar;

28. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 11 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa dalil Penggugat tidak beralasan serta dasar hukum yang jelas;

29. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 12 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa dalil Penggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang di kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Cerai Gugat dan Pembagian Harta Bersama ini dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1 Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa/ Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan surat ukur Nomor: 122/10.12/R/2003 tertanggal 5 November 2003 dan Sertifikat Hak milik Nomor: 125 atasnama Penggugat, saat ini dikenal terletak di Jalan Line VII, RT.01/RW.02, Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,

Hlm. 32 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx.

2.2 Sebidang tanah seluas 194 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Cendana No. 26, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana Sertifikat hak Miik Nomor: 2219 atasnama Ramodh Ali Putra.

2.3 Sebidang tanah seluas 5.270 M2 terletak di Jl. UKA, RT 02/ RW 03, Kelurahan Air Putih, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1336 atasnama Ramodh Ali Putra.

2.4 Sebidang tanah seluas 1.440 M2 yang terletak di Jl. Cik Ditiro RT 04/ RW 03, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor: 293/SKGR/BKN/2006, tertanggal 04 Agustus 2004 atasnama Tuti Handayani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Gang = 90 M.
- Timur berbatas dengan tanah M. Yunus = 16 M.
- Selatan berbatas dengan tanah H. Karmalis = 90 M.
- Barat berbatas dengan tanah Jl. Cik Ditoro = 16 M.

2.5 Sebidang tanah seluas 5.920 M2 yang terletak di Jl. Prof. M.Yamin, Gg Kartini RT 01/ RW 03, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor: 292/SKGR/BKN/2006 tanggal 04 Desember 2006 atasnama Tuti Handayani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Darsimah = 32 M.
- Timur berbatas dengan tanah Samsul Bahri = 185 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Sungai Tatabuh = 32 M.

Hlm. 33 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Zamah = 185 M.

2.6 Sebidang tanah seluas 528 M2 yang terletak di Jl.K.H Dahlan, RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Rahmah kepada Tuti Handayani tanggal 04 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Zamah = 35.20 M.
- Timur berbatas dengan tanah Jamalia = 15 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Rahmah = 35.20 M.
- Barat berbatas dengan tanah Rahimah = 15 M.

2.7 Sebidang tanah yang terletak di Jl. K.H. Dahlan, RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Rahmah kepada Tuti Handayani tanggal 28 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Tuti Handayani = 18 M.
- Timur berbatas dengan tanah Tuti Handayani = 10.50 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Timbul = 19 M.
- Barat berbatas dengan tanah Rahimah = 12.30 M.

2.8 Sebidang tanah yang terletak di Jl. K.H. Dahlan, RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Zama Nidar kepada Tuti Handayani tanggal 28 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Fatimah/Maanjang/Rodui= 82 M.
- Timur berbatas dengan tanah Sungai = 13.50 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Tuti Handayani = 13.50 M.
- Barat berbatas dengan tanah Zamah = 13.50 M.

Hlm. 34 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9 Sebidang tanah seluas 319 M2 yang terletak di Jl. K.H. Dahlan RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Jamaliah kepada Tuti Handayani tanggal 04 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Siti Rahanah = 21.30 M.
- Timur berbatas dengan tanah Raziah = 13.30 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Rahmah = 23.80 M.
- Barat berbatas dengan tanah Rahimah = 15 M.

2.10 Sebidang tanah seluas 528 M2 yang terletak di RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Raziah kepada Tuti Handayani tanggal 04 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Samsidar = 64 M.
- Timur berbatas dengan tanah Sungai = 25 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Timbul = 35.50 M.
- Barat berbatas dengan tanah Tuti/Rahmah = 13/10.4 M.

2.11 Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang terletak di Kawasan Pemerintahan Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, sesuai dengan SuratJual Beli dari Ali Domo kepada Ramodh AP.SE.AK Raziah tanggal 28 Juli 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Danau PLTA = 150 M.
- Timur berbatas dengan tanah Danau PLTA = 100 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Danau PLTA = 150 M.
- Barat berbatas dengan tanah Danau PLTA = 100 M.

Hlm. 35 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2.12 Sebidang tanah seluas 1200 M2 yang terletak di Jl. Kav. Al Makruf Sakti RT 04/ RW 07, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 1270/593.83/KT/XII/2011 atasnama Ramodh Ali Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Jl. Kavling = 30 M.
- Timur berbatas dengan tanah M. Saleh = 240 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Azhar Tanjung = 30 M.
- Barat berbatas dengan tanah Jl. Kavling = 40 M.

2.13 Sebidang tanah seluas 4.260,6 M2 yang terletak di Jalan Lingkar, RT. 03 RW.01, , Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor: 377/KT/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009

atasnama Tuti Handayani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Durazid = 50 M.
- Timur berbatas dengan tanah Ma'a = 82 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Padri = 50 M.
- Barat berbatas dengan tanah Hisbun = 81.4 M.

2.14 Sebidang tanah seluas 492 M2 yang terletak di RT. 03 RW.01, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor: 378/KT/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 atasnama Tuti Handayani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Tuti Handayani/Hisbun = 47/6 M.
- Timur berbatas dengan tanah Padri = 35 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Dasman = 53 M.
- Barat berbatas dengan tanah Hisbun/Jl.Lingkar= 29/6 M.

Hlm. 36 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2.15 Sebidang tanah seluas 120 M2 dan bangunan diatasnya rumah type 36 yang terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 35 Jl. Yuda Karya, Kelurahan Tuah Madani, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Surat tanah sertipikat atasnama Ramodh Ali Putra;

2.16 Sebidang tanah kosong seluas 120 M2 yang terletak di Perumahan Panam Harmony, Blok A 34 Jl. Yuda Karya, Kelurahan Tuah Madani, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Surat Sertipikat atasnama Ramodh Ali Putra;

2.17 Sebidang tanah seluas seluas 480 M2 tersebut yang terletak di Jl. Prof. M.Yamin Gg. Istiqomah RT 01/ RW 03, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan surat tanah masih atasnama H. Jadin, belum dibaliknamakan kepada Penggugat ataupun Tergugat, dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Nasir = 10 M.
- Timur berbatas dengan Gang = 48 M.
- Selatan berbatas dengan Jamalín = 10 M.
- Barat berbatas dengan Dimah = 48 M.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama angka 2 (dua) adalah hak

masing masing Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian hak Tergugat kepada Tergugat terhadap harta bersama angka 2;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 10 Juni 2021 Jam : 02:21 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak bagian-bagian point tertentu dalil-dalil jawaban Tergugat yang akan Penggugat uraikan pada replik ini;

Hlm. 37 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat Point 5.2 dan kembali menegaskan kalau Surat Tanah yang asli dikuasai oleh Penggugat sedangkan Fisik Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat menempati rumah tersebut;

3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat Point 5.3 dan membantah point 4 jawaban Tergugat karena Tanah tersebut telah dijual kepada 12 (dua belas) orang Pembeli dan sisanya 7 m x 140 m diperuntukkan untuk ruas jalan. Adapun jual beli tanah tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam hubungan perkawinan;

4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat Point 5.15 dan membantah Point 14 Jawaban Tergugat, karena Surat Sertifikat Tanah yang asli masih dalam penguasaan pihak Developer PT. SAKATO SEMOGA JAYA karena status pembayaran atas pembelian Sebidang tanah seluas 120 M2 terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 34 Jalan Yuda Karya, Kelurahan Tuah Madani, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dari PT. Sakato Semoga Jaya **belum lunas**, sehingga Surat Sertifikat yang asli atas kedua tanah tersebut pada point 5.15 dan Point 5.16 gugatan Penggugat masih ditahan oleh dan dalam Penguasaan PT. Sakato Semoga Jaya;

5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat Point 5.16 dan membantah Point 15 Jawaban Tergugat karena Surat Sertifikat Tanah yang asli masih dalam penguasaan pihak Developer PT. SAKATO SEMOGA JAYA dan status pembayarannya belum Lunas dengan status terakhir (tahun 2007) yang harus dilunasi adalah sebesar Rp43.750.000,00 (*empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

6. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat Point 5.18 dan membantah dalil jawaban Tergugat pada point 17, karena tanah tersebut dibeli melalui Ibu Tergugat dan Kakak Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat Point 5.19, Point 5.20, Point 5.21, Point 5.22, Point 5.23, Point 5.24, Point 5.25, Point 5.26, dan membantah dalil jawaban Tergugat pada

Hlm. 38 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





point 18, Point 19, Point 20, Point 21, Point 22, Point 23, Point 24, Point 25,  
Point 26, Point 27, Point 28, dan Point 29;

Berdasarkan segala uraian replik yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili dan memutus sesuai petitum gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa:
  - 2.1 Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Surat Ukur Nomor 122/10.12/R/2003 tertanggal 5 November 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 125 atas nama Ramod AP (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan pejabat PPAT Fanesa Insandhora, S.H tanggal 30 September 2003, sekarang disebut terletak di Jalan Line VII, RT. 01/RW. 02, Dusun I Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar xxxxxxxx xxxx.
  - 2.2 Sebidang tanah seluas 194 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya dahulu disebut terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Sidomulyo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 4323/1995 tertanggal 1 September 1995 dan Sertifikat Hak Milik No. 2219 atas nama Ramodh Ali Putra (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Suhaimah Simanjuntak, S.H tanggal 03 Juni 2016, sekarang disebut terletak di xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.
  - 2.3 Sebidang tanah seluas 5.270 M2 terletak di Jalan Uka Desa/xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 2669/1992 tertanggal 24 November 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 1336 atas nama Ramodh (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Hj. Yulfita Rahim, S.H tanggal 05 Juni 2007 dan telah dilakukan perubahan Ganti Nama menjadi Ramodh Ali Putra berdasarkan Surat yang dibuat oleh Lurah Sidomulyo Barat tertanggal

Hlm. 39 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



03 Juni 2016, Sekarang lokasi tanah disebut beralamat di Jalan Uka  
RT. 02/RW.03, Kelurahan Air Putih, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang telah dijual kepada :

- 1) Kokoh Getsamani Liberty Seluas 10 m x 14 m.
- 2) Bambang Sutrisno, seluas 10 m x 14 m.
- 3) Ade Giri, seluas 10 m x 14 m.
- 4) Ferizal, seluas 10 m x 14 m.
- 5) Agust Firmando, seluas 10 m x 14 m.
- 6) Yulieni, seluas 10 m x 14 m.
- 7) Budi Sutikno, seluas 10 m x 14 m.
- 8) Iswoyo Satryo Utomo, seluas 10 m x 14 m.
- 9) Devi Ariani, seluas 10 m x 14 m.
- 10) Bangun Panjaitan, seluas 10 m x 14 m.
- 11) Rudi Ade Putra HRP, seluas 10 m x 14 m.
- 12) David Samosir, seluas 10 m x 35 m.
- 13) Untuk Ruas Jalan seluas 7 m x 140 m

2.4 Sebidang tanah seluas 1.440 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Cikditiro  
RT. 04/

RW. 03 Dusun/Lingkungan Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan  
Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxxxx  
xxxx Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat  
Nomor 293/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama  
Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) yang didalam surat tersebut  
sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara dengan
Gang/Jalan	= 90 Meter.
-	Sebelah Timur dengan
M. Yunus	= 16 Meter.
-	Sebelah Selatan
dengan H. Karmalis	= 90 Meter.
-	Sebelah Barat dengan
Jln Cikditiro	= 16 Meter.

2.5 Sebidang tanah seluas 5.920 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Prof. M. Yamin  
Gang Kartini RT.01/ RW.03 Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan  
Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxxxx xxxx Sesuai dengan Surat  
Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor  
292/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama Tuti  
Handayani (*in casu*: Tergugat) yang didalam surat tersebut sempadan  
sebagai berikut:

Hlm. 40 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara
- dengan Darsimah = 32 Meter.
- Sebelah Timur
- dengan Samsul Bahri = 185 Meter.
- Sebelah Selatan
- dengan Sungai Tatabuh = 32 Meter.
- Sebelah Barat
- dengan Zamah = 185 Meter.

2.6 Sebidang tanah seluas 528 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan
- Zamah = 35.20 Meter.
- Sebelah Timur
- dengan Jamalia = 15 Meter.
- Sebelah Selatan
- dengan Rahmah = 35.20 Meter.
- Sebelah Barat dengan
- Rahimah = 15 Meter.

2.7 Sebidang tanah yang ada di atasnya dahulu terletak di RT. 01/ RW. 02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

Hlm. 41 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Sebelah Utara dengan
- Tuti Handayani = 18 Meter.
- Sebelah Timur
- dengan Tuti Handayani = 10.50 Meter.
- Sebelah Selatan
- dengan Timbul = 19 Meter.
- Sebelah Barat dengan
- Rahimah = 12.30 Meter.

2.8 Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat
- dengan Zamah = 13.50 M.
- Sebelah Timur
- dengan Sungai = 13.50 M.
- Sebelah Utara
- dengan Fatimah/Maanjang/Rodui = 82 M.
- Sebelah
- Selatan dengan Tuti Handayani = 13.50 M.

2.9 Sebidang tanah seluas 319 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) yang di dalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

Hlm. 42 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan
- Siti Rahanah = 21.30 Meter.
- Sebelah Timur
- dengan Raziah = 13.30 Meter.
- Sebelah Selatan
- dengan Rahmah = 23.80 Meter.
- Sebelah Barat dengan
- Rahmah = 15 Meter.

2.10 Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan
- Tuti/Rahmah = 13/10.40 Meter.
- Sebelah Timur
- dengan Sungai = 25 Meter.
- Sebelah Utara dengan
- Samsidar = 64 Meter.
- Sebelah Selatan
- dengan Timbul = 35.50 Meter.

2.11 Sebidang tanah Perkebunan Karet Hasil Garapan terletak di Kawasan Pemerintahan Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 28 Juli 2005 atas nama RAMODH AP.SE.AK (*in casu*: PENGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan
- Danau PLTA = 150 Meter.
- Sebelah Selatan
- dengan Danau PLTA = 150 Meter.
- Sebelah Barat dengan
- Danau PLTA = 100 Meter.

Hlm. 43 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
dengan Danau PLTA  
2.12 Sebidang tanah terletak di Jalan Kav. Al Makruf Sakti, RT. 04/RW. 07, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Bina Widya, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Sesuai dengan Bukti Alas Hak Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 1270/593.83/KT/XII/2011 atas nama RAMODH ALI PUTRA (*in casu*: PENGUGAT) yang di dalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-  
Jalan Kavling  
-  
dengan Azhar Tanjung  
-  
Jalan Kavling  
-  
dengan M. Saleh  
2.13 Sebidang tanah seluas 4.260,6 M2 dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 82/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 377/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-  
Durazid  
-  
dengan Padri  
-  
Hisbun  
-  
dengan Ma'a  
2.14 Sebidang tanah berbentuk "L" dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan

Sebelah Timur

= 100 Meter.

Sebelah Utara dengan

= 30 Meter.

Sebelah Selatan

= 30 Meter.

Sebelah Barat dengan

= 40 Meter.

Sebelah Timur

= 40 Meter.

Sebelah Utara dengan

= 50 Meter.

Sebelah Selatan

= 50 Meter.

Sebelah Barat dengan

= 81,4 Meter.

Sebelah Timur

= 82 Meter.

Hlm. 44 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 81/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 378/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| -  | Sebelah Utara   |
| dengan Tuti Handayani/Hisbun = 47/6 Meter. |                 |
| -  | Sebelah Selatan |
| dengan Dasman                              | = 53 Meter.     |
| -  | Sebelah Barat   |
| dengan Hisbun/Jl. Lingkar                  | = 29/6 Meter.   |
| -  | Sebelah Timur   |
| dengan Padri                               | = 35 Meter.     |

2.15 Rumah RS Type 36/117 dengan luas tanah 120 M2 terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 35 Jalan Yuda Karya , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan status pembayaran "Lunas" yang dibeli dari PT. SAKATO SEMOGA JAYA dan surat Sertifikat masih dalam penguasaan pihak developer PT. SAKATO SEMOGA JAYA.

2.16 Sebidang Tanah seluas 120 M2 terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 34 Jalan Yuda Karya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dibeli dengan cara pembayaran bertahap, adapun status terakhir (tahun 2007) yang harus dilunasi sebesar Rp. 43.750.000,- (*empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

2.17 Sebidang tanah luasnya 450 M2 terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Istiqomah RT. 01/RW. 03 xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxxxx xxxx Atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| -                  | Sebelah Utara   |
| dengan Nasir       | = 15 Meter.     |
| -                  | Sebelah Selatan |
| dengan Nurul Fitri | = 15 Meter.     |
| -                  | Sebelah Barat   |
| dengan Parit (Got) | = 30 Meter.     |

Hlm. 45 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur  
= 30 Meter.
- 2.18 Sebidang tanah luasnya 450 M2 terletak di Jalan K.H Ahmad Dahlan, RT. 02/RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara  
= 15 Meter.
- Sebelah Selatan dengan Roma  
= 15 Meter.
- Sebelah Barat  
= 30 Meter.
- Sebelah Timur  
= 30 Meter.
- 2.19 Sebidang tanah lebih kurang seluas 7 m x 20 m terletak di Jalan Cikditiro, RT. 003/RW. 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx yang dihibahkan secara lisan oleh Alm. A. Rahman B (orang tua/ayah Tergugat) kepada Tergugat pada sekitar tahun 2005 (dalam masa perkawinan) yang diketahui dan disaksikan oleh pihak ahli waris Alm. A. Rahman B, dan diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan warung permanen yang dibiayai oleh Penggugat dengan ukuran 5 m X 15 m yang dipergunakan oleh Mertua Penggugat untuk berjualan (berniaga);
- Sebelah Utara dengan Anto  
= 20 Meter.
- Sebelah Selatan dengan Alm. A. Rahman B  
= 20 Meter.
- Sebelah Barat dengan Jalan Cikditiro  
= 7 Meter.
- Sebelah Timur dengan Sora  
= 7 Meter.
- 2.20 Sebidang tanah lebih kurang seluas 10 m x 20 m terletak di Jalan Cikditiro, RT. 003/RW. 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx yang dihibahkan oleh Alm. A. Rahman B (orang tua/ayah Tergugat) kepada Tergugat pada sekitar tahun 2010 (masih dalam masa perkawinan) yang diketahui dan disaksikan oleh pihak ahli waris Alm. A. Rahman B, dan diatas tanah tersebut pada sekitar tahun 2018 telah dibangun bangunan rumah

Hlm. 46 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen yang dibiayai oleh Penggugat dengan ukuran 10 m X 17 m yang saat ini dipergunakan oleh keluarga Tergugat;

- Sebelah Utara dengan Alm. A. Rahman B (warung) = 20

Meter

- Sebelah Selatan dengan Edwar Abadi = 20

Meter

- Sebelah Barat dengan Jalan Cikditiro = 10

Meter

- Sebelah Timur dengan Sora = 10

Meter

2.21 Pinjaman uang sebesar Rp45.300.000,00 (*empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) di Bank BRI Syariah dengan menjaminkan/gadai berupa Emas beratnya 87.54 (gr) milik orang tua Penggugat yang dipinjam sejak tahun 2018 dan diperpanjang setiap 4 (empat) bulan dan terakhir diperpanjang untuk jatuh tempo tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Gadai Syariah dari Bank BRI Syariah.

2.22 Pinjaman pada Bank Mandiri dengan nilai Plafon sebesar Rp946.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah*) sejak bulan April 2017 dengan status sisa hutang yang disampaikan oleh Bank Mandiri melalui pesan WhatsApp (WA) tertanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp884.274.129,59 (*delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*);

2.23 Pinjaman pada Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan status sisa utang pokok dan bunga berjalan pertanggal 5 April 2021 masing-masing sebesar Rp258.364.375,00 (Pokok) dan Rp1.649.504,00 (bunga berjalan) dan apabila dilakukan pelunasan maka yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp254.637.479,00 (*dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

2.24 Kartu Kredit Nomor 4140-0920-1022-5845 pada Bank Citi jenis Citi Platinum Card dengan status terakhir yaitu total tagihan sampai tertanggal 29 November 2020 sebesar Rp53.946.671,00 (*lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*);

Hlm. 47 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.25 Kartu Kredit Nomor 72-0687-4117 pada Bank Citi jenis Citibank Ready Credit dengan status terakhir yaitu total tagihan sampai tertanggal 10 November 2020 sebesar Rp196.391.129,00 (*seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*);

2.26 Saldo Pinjaman di Koperasi Pegawai KPP Pratama Bangkinang per 31 Maret 2020 sebesar Rp36.630.555,00 (*tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut hukum yaitu masing-masing seperdua dari keseluruhan harta bersama.

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara dan jika tidak dapat diserahkan dalam bentuk Natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan seketika dan sekaligus atau dapat dilakukan dengan cara dilelang menurut hukum.

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*maritaal beslag*) atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat.

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 12 Juni 2020 Jam : 16:22 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata.

Hlm. 48 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



30. Bahwa pada Pokoknya Tergugat tetap pada Jawaban semula, kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
31. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 2 (dua) dalam Repliknya, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan Tergugat tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
32. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) dalam Repliknya, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tetap pada jawaban semula Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.3 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan hal yang sebenarnya adalah tanah seluas 5.270 M2 tersebut adalah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2007 dari sdr. Haerman surat tanah sertifikat hak milik No. 1336 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx tanggal 3 Desember 1993, dan sebagaimana Akta Jual beli No. 144/2007 tanggal 05 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulfita Rahim, S.H, Notaris di Pekanbaru, dan kemudian dibaliknamakan kepada nama Penggugat (RAMODH), namun olehkarena nama Penggugat kurang lengkap dalam sertifikat hak milik tersebut, maka kemudian pada tanggal 08 Juni 2016 dilakukan perubahan nama didalam sertifikat hak milik tersebut menjadi Ramodh Ali Putra, nama lengkap dari Penggugat, dan sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2007 dari sdr. Haerman, tanah tersebut belum pernah dijual sebahagian atau keseluruhannya, dan hingga saat ini, tanah tersebut masih utuh satu hamparan seluas 5.270 M2, yang saat ini dikenal terletak di Kelurahan Air Putih, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dan saat ini Surat tanah harta bersama tersebut saat ini berada pada Penguasaan Penggugat, dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atasnama Penggugat (Ramodh Ali Putra) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 tanggal 7 Februari 2020, pada poin 15 (lima belas) dalam laporan tersebut, tanah tersebut diatas masih terdaftar sebagai harta kekayaan yang Penggugat Laporkan, sehingga tidak benar tanah tersebut telah dijual kepada nama-nama sebagaimana yang

Hlm. 49 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan tanah tersebut dengan ukuran dan batas-batas saat ini sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Heri;
- Timur berbatas dengan Perumahan Warga;

- Selatan berbatas dengan xxx xxx;
- Barat berbatas dengan Perumahan;

Untuk itu dalil Replik dari Penggugat tersebut haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

**33.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 4 (empat) dalam Repliknya, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tetap pada jawaban semula Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.15 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan hal yang sebenarnya adalah Bahwa tanah tersebut telah lunas, dan Surat Sertipikat Tanah tersebut atasnama Ramodh Ali Putra, saat ini surat tanah tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;

**34.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dalam Repliknya, Tergugat tetap pada jawaban semula Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.16 dalam surat gugatannya tersebut Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan hal yang sebenarnya adalah tanah tersebut telah lunas, dan sertipikat tanah tersebut atasnama Ramodh Ali Putra, dan saat ini surat tanah tersebut berada pada Penguasaan Penggugat;

**35.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dalam Repliknya, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tetap pada jawaban semula Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.18 dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan hal yang sebenarnya tanah tersebut tidak ada;

**36.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) dalam Repliknya, Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, dan Tergugat tetap pada jawaban semula, dan membantah dalil gugatan Penggugat tersebut keseluruhannya;

Hlm. 50 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan uraian Duplik dan fakta hukum yang di kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Cerai Gugat dan Pembagian Harta Bersama ini dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian

2. Menetapkan harta berupa:

2.1 Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa/ Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan surat ukur Nomor: 122/10.12/R/2003 tertanggal 5 November 2003 dan Sertifikat Hak milik Nomor: 125 atasnama Penggugat, saat ini dikenal terletak di Jalan Line VII, RT.01/RW.02, Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx;

2.2. Sebidang tanah seluas 194 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Cendana No. 26, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana Sertifikat hak Miik Nomor: 2219 atas nama Ramodh Ali Putra;

2.3. Sebidang tanah seluas 5.270 M2 terletak di Jl. UKA, RT 02/ RW 03, Kelurahan Air Putih, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1336 atasnama Ramodh Ali Putra;

2.4. Sebidang tanah seluas 1.440 M2 yang terletak di Jl. Cik Ditiro RT 04/ RW 03, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor: 293/SKGR/BKN/2006, tertanggal 04 Agustus 2004 atasnama Tuti Handayani, dengan batas-batas sebagai berikut:

-	Utara	berbatas dengan tanah Gang	= 90
	M;		
-	Timur	berbatas dengan tanah M. Yunus	= 16
	M;		
-	Selatan	berbatas dengan tanah H. Karmalis	= 90
	M;		

Hlm. 51 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Jl. Cik Ditoro = 16 M;
- 2.5 Sebidang tanah seluas 5.920 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Prof. M.Yamin, Gg Kartini RT 01/ RW 03, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor: 292/SKGR/BKN/2006 tanggal 04 Desember 2006 atasnama Tuti Handayani, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Darsimah = 32 M;
  - Timur berbatas dengan tanah Samsul Bahri = 185 M;
  - Selatan berbatas dengan tanah Sungai Tatabuh = 32 M;
  - Barat berbatas dengan tanah Zamah = 185 M;
- 2.6 Sebidang tanah seluas 528 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl.K.H Dahlan, RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Rahmah kepada Tuti Handayani tanggal 04 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Zamah = 35.20 M;
  - Timur berbatas dengan tanah Jamalia = 15 M;
  - Selatan berbatas dengan tanah Rahmah = 35.20 M;
  - Barat berbatas dengan tanah Rahimah = 15 M;
- 2.7 Sebidang tanah yang terletak di Jl. K.H. Dahlan, RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Rahmah kepada Tuti Handayani tanggal 28 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Tuti Handayani = 18 M
  - Timur berbatas dengan tanah Tuti Handayani = 10.50 M
  - Selatan berbatas dengan tanah Timbul = 19 M
  - Barat berbatas dengan tanah Rahimah = 12.30 M

Hlm. 52 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2.8 Sebidang tanah yang terletak di Jl. K.H. Dahlan, RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Zama Nidar kepada Tuti Handayani tanggal 28 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Fatimah/Maanjang/Rodui= 82 M.
- Timur berbatas dengan tanah Sungai = 13.50 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Tuti Handayani = 13.50 M.
- Barat berbatas dengan tanah Zamah = 13.50 M.

2.9 Sebidang tanah seluas 319 M2 yang terletak di Jl. K.H. Dahlan RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Jamaliah kepada Tuti Handayani tanggal 04 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Siti Rahanah = 21.30 M.
- Timur berbatas dengan tanah Raziah = 13.30 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Rahmah = 23.80 M.
- Barat berbatas dengan tanah Rahimah = 15 M.

2.10 Sebidang tanah seluas 528 M2 yang terletak di RT. 01 RW.02, Dusun Mahmud Marzuki, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Surat Keterangan Jual Beli dari Raziah kepada Tuti Handayani tanggal 04 Agustus 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Samsidar = 64 M.
- Timur berbatas dengan tanah Sungai = 25 M.
- Selatan berbatas dengan tanah Timbul = 35.50 M.
- Barat berbatas dengan tanah Tuti/Rahmah = 13/10.4 M.

2.11 Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang terletak di Kawasan Pemerintahan Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, sesuai dengan SuratJual Beli dari Ali Domo kepada Ramodh AP.SE.AK Raziah tanggal 28 Juli 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Danau PLTA = 150 M.
- Timur berbatas dengan tanah Danau PLTA = 100 M.

Hlm. 53 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Danau PLTA = 150 M.
- Barat berbatas dengan tanah Danau PLTA = 100 M.
- 2.12 Sebidang tanah seluas 1200 M2 yang terletak di Jl. Kav. Al Makruf Sakti RT 04/ RW 07, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 1270/593.83/KT/XII/2011 atasnama Ramodh Ali Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Jl. Kavling = 30 M.
  - Timur berbatas dengan tanah M. Saleh = 240 M.
  - Selatan berbatas dengan tanah Azhar Tanjung = 30 M.
  - Barat berbatas dengan tanah Jl. Kavling = 40 M.
- 2.13 Sebidang tanah seluas 4.260,6 M2 yang terletak di Jalan Lingkar, RT. 03 RW.01, , Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor: 377/KT/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 atasnama Tuti Handayani, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Durazid = 50 M.
  - Timur berbatas dengan tanah Ma'a = 82 M.
  - Selatan berbatas dengan tanah Padri = 50 M.
  - Barat berbatas dengan tanah Hisbun = 81.4 M.
- 2.14 Sebidang tanah seluas 492 M2 yang terletak di RT. 03 RW.01, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor: 378/KT/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 atasnama Tuti Handayani, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Tuti Handayani/Hisbun = 47/6 M.
  - Timur berbatas dengan tanah Padri = 35 M.
  - Selatan berbatas dengan tanah Dasman = 53 M.

Hlm. 54 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Barat berbatas dengan tanah Hisbun/Jl.Lingkar =  
29/6 M.

2.15 Sebidang tanah seluas 120 M2 dan bangunan diatasnya rumah type 36 yang terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 35 Jl. Yuda Karya, Kelurahan Tuah Madani, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Surat tanah sertipikat atasnama Ramodh Ali Putra;

2.16 Sebidang tanah kosong seluas 120 M2 yang terletak di Perumahan Panam Harmony, Blok A 34 Jl. Yuda Karya, Kelurahan Tuah Madani, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Surat Sertipikat atasnama Ramodh Ali Putra;

2.17 Sebidang tanah seluas seluas 480 M2 tersebut yang terletak di Jl. Prof. M.Yamin Gg. Istiqomah RT 01/ RW 03, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan surat tanah masih atasnama H. Jadin, belum dibaliknamakan kepada Penggugat ataupun Tergugat, dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Nasir = 10 M.
- Timur berbatas dengan Gang = 48 M.
- Selatan berbatas dengan Jamalín = 10 M.
- Barat berbatas dengan Dimah = 48 M.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3 Menetapkan setengah bagian dari harta bersama angka 2 (dua) adalah hak masing masing Penggugat dan Tergugat.

4 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian hak Tergugat kepada Tergugat terhadap harta bersama angka 2.

5 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Atau apabila Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hlm. 55 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat.

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 125 atas nama RAMOD AP (*in casu*: Penggugat), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2219 atas nama RAMODH ALI PUTRA (*in casu*: Penggugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1336 atas nama RAMODH (*in casu*: Penggugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor 293/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor 292/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat) dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen bukti P.9;

Hlm. 56 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 28 Juli 2005 atas nama RAMODH AP.SE.AK (*in casu*: PENGUGAT), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Register Camat : 377/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Register Camat : 378/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama Tuti Handayani (*in casu*: Tergugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Monitor Konsumen atas nama RAMODH Yang Dikeluarkan Oleh PT. SAKATO SEMOGA JAYA Perumahan Panam Harmony, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Monitor Konsumen atas nama RAMODH Yang Dikeluarkan Oleh PT. SAKATO SEMOGA JAYA Perumahan Panam Harmony, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Gadai Syariah Nomor Register 00227575 Atas Nama RAMODH ALI PUTRA (*in Casu* Penggugat) Untuk Tanggal Akad 24 – 02 – 2020 dan tanggal jatuh tempo 23 – 06 – 2020, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Gadai Syariah Atas Nama RAMODH ALI PUTRA (*in Casu* Penggugat) Untuk Tanggal Akad 27 - 10 – 2020 dan tanggal jatuh tempo 24 – 02 – 2021, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.17;

Hlm. 57 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Gadai Syariah Nomor Register 00271567 Atas Nama RAMODH ALI PUTRA (in Casu Penggugat) Untuk Tanggal Akad 22 - 02 – 2021 dan tanggal jatuh tempo 22 – 06 – 2021, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.18;
19. Fotokopi Buku Tabungan BRI SYARIAH Nomor Rekening 1029353596 atas nama RAMODH ALI PUTRA (in Casu Penggugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Pengajuan Pinjaman kepada Bank Mandiri Unit Pekanbaru A. Yani tertanggal 10 April 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jangka waktu 120 bulan atas nama RAMODH ALI PUTRA, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.20;
21. Surat Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.1083/2021 tertanggal 10 Juni 2021 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Retail Collection & Recovery Region I Kota Medan Perihal Pemberitahuan Kewajiban Kredit Bebas Agunan Mandiri kepada Ramodh Ali Putra (in casu Penggugat), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.21;
22. Surat Pengakuan Hutang Nomor: BGRPMFV7/10/2019 tertanggal 17 Oktober 2019, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.22;
23. Print Out Total Kewajiban Debitur atas nama RAMODH ALI PUTRA, SE  
AK (in casu Penggugat) eff date 5/04/21, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.23;
24. Surat tagihan CITI PLATINUM CARD tertanggal 28 Juni 2018 dari  
Bank Citi kepada RAMODH AP (in casu Penggugat) Nomor Kartu 4140-0920-1022-5845, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.24;

Hlm. 58 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Tagihan CITI PLATINUM CARD tertanggal 28 Mei 2019 dari Bank Citi kepada RAMODH AP (in casu Penggugat) Nomor Kartu 4140-0920-1022-5845, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.25;
26. Surat Tagihan CITI PLATINUM CARD tertanggal 28 Januari 2020 dari Bank Citi kepada RAMODH AP (in casu Penggugat) Nomor Kartu 4140-0920-1022-5845, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.26;
27. Surat Tagihan CITI PLATINUM CARD tertanggal 29 November 2020 dari Bank Citi kepada RAMODH AP (in casu Penggugat) Nomor Kartu 4140-0920-1022-5845, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.27;
28. Surat Tagihan CITI READY CREDIT tertanggal 10 Oktober 2018 dari Bank Citi kepada RAMODH AP (in casu Penggugat) Nomor Rekening 72-0687-4117, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.28;
29. Surat Tagihan CITIBANK READY CREDIT tertanggal 10 Juni 2019 dari Bank Citi kepada RAMODH AP (in casu Penggugat) Nomor Rekening 72-0687-4117, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.29;
30. Surat Tagihan CITI READY CREDIT tertanggal 10 Februari 2020 dari Bank Citi kepada RAMODH AP (in casu Penggugat) Nomor Rekening 72-0687-4117, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.30;
31. Surat Tagihan CITI READY CREDIT tertanggal 10 November 2020 dari Bank Citi kepada RAMODH AP (in casu Penggugat) Nomor Rekening 72-0687-4117, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.31;
32. Surat Keterangan Saldo Pinjaman atas nama RAMODH ALI PUTRA tertanggal 7 April 2020 dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Hlm. 59 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.32;

33. Akta Cerai Nomor: 485/AC/2020/PA.Pbr tertanggal 5 Mei 2020 M antara Tuti Handayani Binti A RAHMAN B dengan RAMODH ALI PUTRA Bin ALI AKBAR BA, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.33;

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**B. Saksi-saksi.**

Saksi I Penggugat nama: Asmaluddin bin Abd. Malik.

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan Suami Istri;
- Bahwa yang ingin saksi jelaskan adalah tentang tanah yang di xxx xxx, pada tahun 2018 saksi dibawa Penggugat ke tanah xxx xxx, dan tanah ini sudah dikapling-kapling oleh Penggugat, ada yang sudah dijual sekitar tahun 2018;
- Bahwa yang saksi tahu tanah di xxx xxx tersebut luasnya sekitar 1/2 (setengah) hektar;
- Bahwa 1 (satu) kapling tanah tersebut ukurannya 10 m X 14 m;
- Bahwa yang saksi tahu yang sudah terjual ada sekitar 5 (lima) kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu salah satu pembeli tanah itu bernama David;
- Bahwa Salah satu yang membeli tanah itu bernama David saksi ketahui dari cerita Penggugat, yaitu pada tahun 2020 saksi membuka kantin di tempat Penggugat dan saat itu yang bernama David itu ada

Hlm. 60 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



disana kemudian Penggugat memberitahu saksi kalau David tersebut salah satu orang yang membeli tanahnya;

- Bahwa, saksi kenal dengan kokoh Getsamani Liberty;
- Bahwa dari cerita Penggugat Kokoh Getsamani Liberty tersebut adalah salah satu yang membeli tanah tersebut;
- Keterangan-keterangan yang saksi kemukakan ini saksi peroleh dari cerita Penggugat, tetapi saat itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui langsung adalah objek tanah milik Penggugat, tetapi soal jual beli tanah tersebut saksi peroleh dari cerita Penggugat;

Saksi II Penggugat nama: SAKSI 2.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat mantan istri Penggugat;
- Bahwa yang ingin saksi jelaskan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tentang tanah yang ada di xxx xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang di xxx xxx tersebut pada tahun 2004 saat itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah sekitar 1/2 (setengah) hektar;
- Bahwa tanah tersebut masih ada, tetapi ada yang sudah terjual;
- Bahwa Tanah yang sudah terjual sekitar 12 kapling;
- Bahwa ukuran setiap kapling adalah 10 m x 14 m;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut adalah pohon ubi, pohon pisang, dan pohon rambutan;
- Bahwa benar, masih ada yang belum terjual dan lumayan luas
- Bahwa 1/2 (setengah) hektar kalau dikapling ada sekitar 20 Kapling;
- Bahwa yang mengkapling tanah tersebut adalah saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ke tanah yang di xxx xxx;

Hlm. 61 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sudah dibeli tersebut belum dikuasai pembeli karena setelah membeli, Pembeli tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan orang yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat jual beli tanah yang di xxx xxx tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang pernah datang ke tanah tersebut untuk menanam rambutan, tetapi saksi tidak berjumpa dengan orang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak dikasi upah untuk menggarap tanah tersebut, saksi hanya disuruh menggarap kemudian hasilnya untuk saksi;

Saksi III Penggugat nama: Kokoh Getsamani L bin Kasmin.

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi yang membeli tanah Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak pernah berjumpa;
- Bahwa yang ingin saksi jelaskan adalah saksi membeli tanah Penggugat pada tanggal 13 Mei 2015 dengan luas 10 m x 14 m dan yang membeli tanah Penggugat yang pertama adalah orang-orang yang bekerja di KPP Bengkalis;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tunai;
- Surat tanah tersebut masih atas nama Penggugat;
- Bahwa bukti saksi membeli tanah tersebut adalah berupa bukti transfer bank;
- Bahwa saat transaksi jual beli Tergugat tidak ikut menyaksikan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang membeli tanah Penggugat ada 6 (enam) orang termasuk didalamnya saksi;

Saksi IV Penggugat nama: Iswono Satrio Utomo bin Sugeng

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat karena saksi yang membeli tanah Penggugat;

Hlm. 62 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi jelaskan adalah saksi membeli tanah Penggugat di Jalan Uka pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 secara nyicil;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli cicil dengan cicilan perbulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 14 bulan;
- Bahwa ukuran tanah yang saksi beli adalah 10 m x 14 m;
- Bahwa Surat tanah tersebut saksi belum balik nama karena ada masalah;
- Bahwa benar yang ada bukti pembelian saksi berupa bukti transfer bank ke rekening Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui atau tidak ada transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pembeli tanah Penggugat tersebut ada 6 (enam) orang termasuk didalamnya saksi;
- Bahwa jumlah kamplangan tanah Penggugat tersebut ada 24 kapling;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi V Penggugat nama: Riyad Ali Putra bin Ali Akbar.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa yang ingin saksi jelaskan adalah Penggugat mempunyai hutang di Bank Mandiri dan masalah hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah yang sebenarnya pinjaman Penggugat pada Bank Mandiri dandiperkirakan sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman Penggugat tersebut, Saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahuinya atau tidak tentang pinjaman Penggugat di Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terguagt ada menandatangani pinjaman Penggugat tersebut;

Hlm. 63 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hibah orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa tantang bangunan kedai di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah tersebut;
- Bahwa yang membangun kedai tersebut adalah Penggugat, dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-bantahan dan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 02219 tahun 1995 bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.1;

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 01336 tahun 1993 An/  
**Ramodh Ali**

**putra** bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.1;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor: 293/SKGK/BKN/2006 tanggal 04 Desember 2006 atasnama Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.3

4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor: 292/SKGK/BKN/2006 tanggal 04 Desember 2006 atasnama Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.3;

5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 04 Agustus 2004 antara Rahmah dengan Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.5;

Hlm. 64 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 28 Agustus 2004 antara Rahmah dengan Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 28 Agustus 2004 antara Zama Nidar dengan Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 04 Agustus 2004 antara Jamaliah dengan Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 28 Agustus 2004 antara Raziah dengan Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 28 Agustus 2004 antara Ali Domo dengan Ramodh AP, SE. AK bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor: 377/KT/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 atas nama Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor: 378/KT/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 atasnama Tuti Handayani bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.12;
13. Fotokopi Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tanggal Penyampaian 7 Februari 2020/periodik – 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atasnama Ramodh Ali Putra bukti surat

*Hlm. 65 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.13

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah atasnama ZAMMA dan H. JADIN bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.14;

**15.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 137 tahun 2001 A.n **Darsimah**, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabuapten Kampar, tanggal 26 Desember 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti T.15;

**B. Saksi-saksi**

Saksi I Tergugat nama: **SAKSI 3**

- Bahwa yang ingin saksi jelaskan adalah tentang point 5.19 masalah hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah hibah yang saksi tahu Penggugat ada memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jl. Cikditiro, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa tanah tersebut berukuran 10 m x 20 m;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada dihibahkan, dan tanah tersebut dibangun rumah oleh saksi dan saksi meminjam uang ke bank untuk membangun rumah pada tanah tersebut;

Saksi II Tergugat nama: **SAKSI 4.**

- Bahwa yang ingin saksi jelaskan adalah tentang tanah yang di xxx xxx;
- Bahwa tanah yang di xxx xxx dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tahun 2006;
- Bahwa Luas tanah tersebut adalah setengah hektar;

Bahwa terhadap harta poin 5.3 gugatan Penggugat yang terletak di Jalan Uka, Panam Pekanbaru, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente), yang dihadiri Kuasa Penggugat, serta Tergugat in person dan kuasanya, terhadap objek perkara tersebut Majelis Hakim menemukan

Hlm. 66 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara a quo sesuai dengan gugatan Penggugat, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 02 Juli 202;

Bahwa terhadap objek Harta Bersama yang terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, Majelis Hakim telah memerintah Panitera untuk mohon bantuan descente pada Pengadilan Agama Bangkinang, dan terhadap descente tersebut Pengadilan Agama Bangkinang telah melaksanakan descente pada tanggal 23 Juli 2021 terhadap objek perkara tersebut telah sesuai dengan gugatan Penggugat, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Penggugat in person dan kuasanya hadir menghadap sidang demikian pula Tergugat in person hadir dan kuasanya hadir menghadap siding

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka Hakim Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak

Hlm. 67 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagaimana Penetapan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 04 Mei 2021, sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi dengan surat laporannya tertanggal 18 Mei 2021, dengan hasil mediasi bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, pemeriksaan perkara a quo harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg ayat (1) Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai baik melalui Mediasi atau pun dalam persidangan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sebelum gugatatan dibacakan Penggugat mengajukan perubahan gugatan Penggugat yaitu menambahkan identitas Tergugat yaitu lahir di Bangkinang tanggal 7 Oktober 1979 serta menjelaskan yang menguasai objek perkara dan status objek perkara tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengubah maksud gugatannya, dan perubahan dilakukan sebelum dibacakan gugatan, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, perubahan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, dan berdasarkan bukti P 33. Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa selama terikat perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (harta gono gini) yang belum dibagi menurut ketentuan hukum oleh karenanya Penggugat menggugat agar harta bersama suami isteri (harta gono gini ) tersebut dibagi menurut hukum;

Hlm. 68 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 4, dan objek harta bersama pada gugatan Penggugat poin 5.1 sampai dengan poin 5.15, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 5.3, Tergugat membenarkan bahwa sebidang tanah tersebut harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat tanah tersebut masih utuh satu hamparan seluas 5.270 M<sup>2</sup> dan tidak benar tanah tersebut telah dikavling dan sudah dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan P.33, bukti tersebut telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.33 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dan dalil pengakuannya telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.15, bukti tersebut telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, dengan demikian bukti T.1 sampai dengan T.15 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata bukti yang diajukan oleh Penggugat didukung bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Harta Bersama pada gugatan	Bukti dari Penggugat	Bukti dari Tergugat	Keterangan
1.	Poin 5.1	P.1		Tergugat mengakui poin 5.1
2.	Poin 5.2	P.2	T.1	Tergugat mengakui poin 5.2
3.	Poin 5.3	P.3	T.2	Tergugat mengakui poin 5.3 Membantah dikavling
4.	Poin 5.4	P.4	T.3	Tergugat mengakui poin 5.4
5.	Poin 5.5	P.5	T.4	Tergugat mengakui poin 5.5
6.	Poin 5.6	P.6	T.5	Tergugat mengakui poin 5.6
7.	Poin 5.7	P.7	T.6	Tergugat mengakui poin 5.7
8.	Poin 5.8	P.8	T.7	Tergugat mengakui poin 5.8
9.	Poin 5.9	P.9	T.8	Tergugat mengakui poin 5.9
10.	Poin 5.10	P.10	T.9	Tergugat mengakui poin 5.10
11.	Poin 5.11	P.11	T.10	Tergugat mengakui poin 5.11
12.	Poin 5.12			Tergugat mengakui poin 5.12 Surat tanah pada Penggugat

Hlm. 69 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Poin 5.13	P.12	T.11	Tergugat mengakui poin 5.13
14.	Poin 5.14	P.13	T.12	Tergugat mengakui poin 5.14
15.	Poin 5.15	P.14 tidak Alas hak		Tergugat mengakui poin 5.15 Sertipikat pada Developer
16.	Poin 5.16	P.15 tidak Alas hak		Tergugat mengakui poin 5.16 Sertipikat pada Developer
17.	Poin 5.17		T.14	Tergugat mengakui poin 5.17

Menimbang, bahwa dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat poin 5.1 sampai dengan poin 5.17 diakui oleh Tergugat, dan bukti P.2 didukung bukti T.1, bukti P.3 didukung bukti T.2, bukti P.4 didukung bukti T.3, bukti P.5 didukung bukti T.4, bukti P.6 didukung bukti T.5, bukti P.7 didukung bukti T.6, bukti P.8 didukung bukti T.7, bukti P.9 didukung bukti T.8, bukti P.10 didukung bukti T.9, bukti P.11 didukung bukti T.10, bukti P.12 didukung bukti T.11, bukti P.13 didukung bukti T.12, dan objek perkara poin 5.17 diakui dan dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti T.14;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, dibenarkan oleh Tergugat dengan demikian bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 telah memenuhi syarat materil pembuktian, dan bukti P.2 sampai dengan bukti P.13 dikuatkan oleh bukti T.1 sampai dengan bukti T.12, dan objek perkara poin 5.17 diakui dan dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti T.14, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan Tergugat seperti tersebut di atas, adalah merupakan bukti lengkap/sepurna, karena secara tegas membenarkan dalil-dalil Penggugat, dan pengakuan benda tidak bergerak harus diikuti oleh alas hak, pengakuan tanpa diikuti alas hak, maka pengakuan dalam perkara aqou belum merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga menghadirkan bukti 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama: Asmaluddin bin Abd. Malik. SAKSI 2, Kokoh Getsamani L bin Kasmin, Iswono Satryo Utomo bin Sugeng dan Riyad Ali Putra bin Ali Akbar telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI 3,

Hlm. 70 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI 4, telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara harta poin 5.3 berupa sebidang tanah seluas 5.270 M2 sekarang terletak di Jl. UKA, RT 02/ RW 03, Kelurahan Air Putih, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1336 atas nama Ramodh Ali Putra. Peggugat dalam gugatannya tanah tersebut telah dijual kepada 13 orang pembeli, dan Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa benar tanah yang di Jalan Uka sebagaimana poin 5.3 di atas adalah dibeli ketika Tergugat dengan Peggugat terikat dalam perkawinan, dan Tergugat membantah bahwa tanah tersebut telah dijual, tanah tersebut belum pernah ada dijual sesuai dengan bukti T. 13 (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atanama Peggugat tanggal 7 Februari 2020 ) Tanah tersebut masih tetap utuh sebagaimana sebelumnya, dan tanah tersebut benar harta bersama Tergugat dengan Peggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tentang telah dijualnya sebagian tanah tersebut oleh Peggugat, Peggugat menghadapkan 4 orang saksi yang menerangkan tanah tersebut telah dikavling dan telah dijual, dari empat orang saksi tersebut, saksi yang bernama: Asmaluddin bin Abd.Malik dan Kokoh Getsamani L bin Kasmin adalah pembeli dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama suami istri, dilarang menjual dan memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan istri, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 263 K/Sip/1979 tanggal 13 November 1978, kemudian Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/Sip/1975 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa penjualan harta bersama harus ada persetujuan suami istri. Dalam kaedah jurisprudensi lebih menegaskan lagi bahwa "Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri. Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui istri, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt/1996, tanggal 18 September 1998, menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dilarang memindahkan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagungan,

Hlm. 71 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan harta bersama oleh suami harus ada persetujuan istri, kalau berbentuk akta jual beli persetujuan ditandatangani oleh istri, jika tidak, hukum mengancam pembatalan jual beli. Istri dapat mengajukan pembatalan jual beli. (Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: 1990: 319-320);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harta bersama yang telah dijual oleh salah satu pihak suami atau istri tanpa izin salah satu pihak, maka harta yang telah dijual tersebut merupakan kompensasi dihitung bagian dari harta bersama sipenjual;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 5.12 berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Kav. Al Makruf Sakti RT. 04/ RW 07, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Bina Widya, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 1270/593.83/KT/XII/2011 atas nama Ramodh Ali Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |   |         |                                     |      |
|---|---------|-------------------------------------|------|
| - | Utara   | berbatas dengan tanah Jl. Kavling   | = 30 |
| M |         |                                     |      |
| - | Selatan | berbatas dengan tanah Azhar Tanjung | = 30 |
| M |         |                                     |      |
| - | Barat   | berbatas dengan tanah Jl. Kavling   | = 40 |
| M |         |                                     |      |
| - | Timur   | berbatas dengan tanah M. Saleh      | = 40 |
| M |         |                                     |      |

Menimbang, bahwa menurut Penggugat alas hak dari harta poin 5.12 tersebut sedang berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx untuk pengurusan surat tanah dari SKGR menjadi sertifikat, dipihak lain Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan objek harta bersama poin 5.12 tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti alas hak tanah tersebut, dengan demikian objek harta bersama poin 5.12 pada gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta poin 5.15 Rumah RS Type 36/117 dengan luas tanah 120 M<sup>2</sup> terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 35 Jalan Yuda Karya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

Hlm. 72 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, menurut Penggugat alas hak Sertifikat yang asli masih dalam penguasaan pihak developer PT. SAKATO SEMOGA JAYA, dipihak lain Penggugat mengajukan bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Monitor Konsumen atas nama Ramodh yang dikeluarkan oleh PT. Sakato Semoga Jaya Perumahan Panam Harmony, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan objek harta bersama poin 5.15 tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti alas hak tanah tersebut, karena alas hak tersebut masih menjadi jaminan, dengan demikian objek harta bersama poin 5.15 pada gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta poin 5.16 berupa Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> terletak di Perumahan Panam Harmony Blok A 34 Jalan Yuda Karya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dibeli dengan cara pembayaran bertahap, adapun status terakhir (tahun 2007) yang harus dilunasi sebesar Rp43.750.000,00 (*empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Menurut Penggugat Sertipikat objek tersebut masih dalam penguasaan pihak developer PT. SAKATO SEMOGA JAYA. dipihak lain Penggugat mengajukan bukti P.15 berupa fotokopi Kartu Monitor Konsumen atas nama Ramodh yang dikeluarkan oleh PT. Sakato Semoga Jaya Perumahan Panam Harmony, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan objek harta bersama poin 5.16 tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti alas hak tanah tersebut, karena alas hak tersebut masih diagunkan pada pihak developer, dengan demikian objek harta bersama poin 5.16 pada gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta poin 5.15 dan poin 5.16 pada gugatan Penggugat, karena sertipikat objek harta tersebut berada pada pihak developer, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, objek sengketa masih menjadi jaminan utang, objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap harta poin 5.17 berupa sebidang tanah luasnya 450 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Istiqomah RT. 01/RW. 03 xxxx

Hlm. 73 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Atas nama TUTI HANDAYANI (in casu: TERGUGAT) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Nasir = 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan Nurul Fitri = 15 Meter
- Sebelah Barat dengan Parit (Got) = 30 Meter
- Sebelah Timur dengan Gang Istiqomah = 30 Meter

Adapun Surat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang bahwa harta poin 5.17 sebagai mana tersebut di atas menurut Penggugat berukuran seluas 450 M2, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan luas tanah tersebut 480 M2,;

Menimbang bahwa oleh karena ukuran yang diajukan dalam gugatan dengan jawaban Tergugat terdapat perbedaan, dan Tergugat mengajukan bukti T.14, maka Tergugat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mendukung dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang harta poin 5.17 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap harta poin 5.18 berupa sebidang tanah luasnya 450 M2 terletak di Jalan K.H Ahmad Dahlan, RT. 02/RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Atas nama TUTI HANDAYANI (in casu: TERGUGAT) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Ahmad Dahlan = 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan Roma = 15 Meter
- Sebelah Barat dengan Siti Aminah (Anga Iyu) = 30 Meter
- Sebelah Timur dengan Rosma = 30 Meter

Adapun Surat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang bahwa tentang harta 5.18 sebagaimana pada pertimbangan di atas Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa tanah tersebut tidak ada;

Hlm. 74 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan tentang bukti kepemilikan atau bukti perolehan atas tanah tersebut akan tetapi atas permintaan Penggugat agar dilakukan sidang pemeriksaan ditempat objek perkara (discente)

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dilokasi terhadap objek perkara pada tanggal 23 Juli 2021, sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bangkinang ditemukan fakta bahwa objek harta poin 5.18 adalah sebagai berikut: Sibidang tanah dengan luas 263,5 M<sup>2</sup> terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Rt. 01 Rw. 01, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan ukuran = 8,5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Roma ukuran = 8,5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Siti Aminah (Anga Iyu) ukuran = 31 m;
- 11.1 Sebelah Timur berbatas dengan Rosma ukuran = 31 m;

Menimbang, bahwa oleh karena ukuran yang diajukan dalam gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat terdapat perbedaan, dan kedua belah pihak tidak mengajukan bukti baik Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya ataupun Tergugat untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu gugatan Penggugat tentang harta poin 5.18 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang harta poin 5.19 berupa sebidang tanah lebih kurang seluas 7 m x 20 m terletak di Jalan Cikditiro, RT. 003/RW. 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx yang dihibahkan secara lisan oleh Alm. A. RAHMAN B (orang tua/ayah

Hlm. 75 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) kepada Tergugat pada sekitar tahun 2005 (dalam masa perkawinan) yang diketahui dan disaksikan oleh pihak ahli waris Alm. A. RAHMAN B, dan di atas tanah tersebut telah dibangun bangunan warung permanen yang dibiayai oleh Penggugat dengan ukuran 5 m X 15 m yang dipergunakan oleh Mertua Penggugat untuk berjualan (berniaga);

Sebelah Utara dengan Anto	= 20 Meter
Sebelah Selatan dengan Alm. A. Rahman B	= 20 Meter
Sebelah Barat dengan Jalan Cikditiro	= 7 Meter
Sebelah Timur dengan Sora	= 7 Meter

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat poin 5.19 sebagaimana pada pertimbangan di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tanah tersebut tidak pernah ada hibah dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa harta 5.19 tersebut sebagai harta hibah dari orang tua Tergugat yang bernama Alm. A. Rahman B. kepada Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada poin 5.19 tersebut oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang harta poin 5.20 berupa sebidang tanah lebih kurang seluas 10 m x 20 m terletak di Jalan Cikditiro, RT. 003/RW. 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx yang dihibahkan secara lisan oleh Alm. A. RAHMAN B (orang tua/ayah Tergugat) kepada Tergugat pada sekitar tahun 2005 (dalam masa perkawinan) yang diketahui dan disaksikan oleh pihak ahli waris Alm. A. RAHMAN B, dan di atas tanah tersebut telah dibangun bangunan warung permanen yang dibiayai oleh Penggugat dengan ukuran 10 m X 17 m yang dipergunakan oleh keluarga Tergugat;

- Sebelah Utara dengan Alm.A.Rahman B(warung)	= 20 Meter
- Sebelah Selatan dengan Adwar Abadi	= 20 Meter
- Sebelah Barat dengan Jalan Cikditiro	= 10 Meter
- Sebelah Timur dengan Sora	= 10 Meter

Hlm. 76 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat poin 5.20 sebagaimana pada pertimbangan di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tanah tersebut tidak pernah ada hibah dari orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa harta 5.20 tersebut sebagai harta hibah dari orang tua Tergugat yang bernama Alm. A. Rahman B. kepada Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada poin 5.20 tersebut oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa poin 5.21 tentang pinjaman uang sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) di Bank BRI Syariah dengan menjaminkan/gadai berupa Emas beratnya 87.54 (gr) milik orang tua Penggugat yang dipinjam sejak tahun 2018 dan diperpanjang setiap 4 (empat) bulan dan terakhir diperpanjang untuk jatuh tempo tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Gadai Syariah dari Bank BRI Syariah.

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat sebagaimana pada poin 5.21 tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menegaskan bahwa Tergugat tidak tahu tentang hutang yang dibuat oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.16 berupa fotokopi sertifikat gadai syariah Nomor 00227575 tanggal 24 Februari 2020 An. Ramodh, telah di bubuhi meterei dan disesuaikan dengan aslinya maka Majelis Hakim berpendapat bukti P 16 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan selajutnya;

Menimbang bahwa bukti P.16 adalah bukti sepihak yang kekuatan pembuktiannya hanya merupakan bukti permulaan karena pembuat bukti tersebut tidak datang dipersidangan untuk membenarkan isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.16 yang diajukan Penggugat hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan

Hlm. 77 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tidak lagi menambah alat buktinya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Pinjaman pada Bank Mandiri dengan nilai Plafon sebesar Rp946.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) sejak bulan April 2017 dengan status sisa hutang yang disampaikan oleh Bank Mandiri melalui pesan WhatsApp (WA) tertanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp. 884.274.129,59 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat poin 5.22, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa Tergugat menyatakan tidak mengetahui hutang tersebut dan tidak mengakui adanya hutang tersebut;

Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.21 berupa fotokopi Pemberitahuan Kewajiban Kredit Bebas Anggungan Mandiri An Ramodh Ali Putra, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya maka Majelis Hakim berpendapat bukti P 21 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa bukti P.21 adalah bukti sepihak yang kekuatan pembuktiannya hanya merupakan bukti permulaan karena pembuat bukti tersebut tidak datang dipersidangan untuk membenarkan isi dari bukti tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.21 yang diajukan Penggugat hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan sedangkan Penggugat tidak lagi menambah alat buktinya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa gugatan poin 5.23 tentang Pinjaman pada Bank BRI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan status sisa utang pokok dan bunga berjalan pertanggal 5 April 2021 masing-masing sebesar Rp. 258.364.375,00 (Pokok) dan Rp. 1.649.504,00 (bunga berjalan) dan apabila dilakukan pelunasan maka yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.

Hlm. 78 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254.637.479,00 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat poin 5.23 sebagaimana pada pertimbangan di atas Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya hutang pada Bank BRI tersebut;

Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.22 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: BGRPMFV7/10/2019 dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC. Bukittingi An Ramodh Ali Putra, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya maka Majelis Hakim berpendapat bukti P 22 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan selajutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah bukti sepihak yang kekuatan pembuktiannya hanya merupakan bukti permulaan karena pembuat bukti tersebut tidak datang dipersidangan untuk membenarkan isi dari bukti tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.22 yang diajukan Penggugat hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan sedangkan Penggugat tidak lagi menambah alat buktinya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat poin 5.24 tentang Kartu Kredit Nomor 4140-0920-1022-5845 pada Bank Citi jenis Citi Platinum Card dengan status terakhir yaitu total tagihan sampai tertanggal 29 November 2020 sebesar Rp. 53.946.671,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat pada poin 5.24, Tergugat dalam jawabannya membantah dan mengemukakan bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya Kartu Kredit Nomor 4140-0920-1022-5845 pada Bank Citi jenis Citi Platinum Card tersebut ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.24 berupa fotokopi Surat Taguhan Citi

Hlm. 79 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Platinum Cadr tanggal 28 Juni 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya maka Majelis Hakim berpendapat bukti P 24 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan selajutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.24 adalah bukti sepihak yang kekuatan pembuktiannya hanya merupakan bukti permulaan karena pembuat bukti tersebut tidak datang dipersidangan untuk membenarkan isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.24 yang diajukan Penggugat hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan sedangkan Penggugat tidak lagi menambah alat buktinya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan poin 5.25 berupa Kartu Kredit Nomor 72-0687-4117 pada Bank Citi jenis Citibank Ready Credit dengan status terakhir yaitu total tagihan sampai tertanggal 10 November 2020 sebesar Rp196.391.129,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat pada poin 5.25 tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah dan tidak mengakui adanya kartu kredit tersebut apalagi antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan bukti tertulis P.28 berupa fotokopi Surat Tagihan Citi Read Credit tertanggal 10 Oktober 2018 dari Bank Citi kepada Ramond AP Nomor Relening 72-0687-4117 fotokopi tersebut telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya maka Majelis Hakim berpendapat bukti P 28 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan selajutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.28 adalah bukti sepihak yang kekuatan pembuktiannya hanya merupakan bukti permulaan karena pembuat bukti tersebut tidak datang dipersidangan untuk membenarkan isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.28 yang diajukan Penggugat hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan

Hlm. 80 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tidak lagi menambah alat buktinya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat poin 5.26 berupa Saldo Pinjaman di Koperasi Pegawai KPP Pratama Bangkinang per 31 Maret 2020 sebesar Rp36.630.555,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat poin 5.26 sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah dan tidak mengakui adanya hutang atau saldo hutang di Koperasi Pegawai KPP Pratama Bangkinang tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.32 berupa fotokopi Surat Keterangan Saldo Pinjaman An: Ramond Ali Putra tanggal 7 April 2020, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya maka Majelis Hakim berpendapat bukti P 32 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan selajutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.32 adalah bukti sepihak yang kekuatan pembuktiannya hanya merupakan bukti permulaan karena pembuat bukti tersebut tidak datang dipersidangan untuk membenarkan isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.32 yang diajukan Penggugat hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan sedangkan Penggugat tidak lagi menambah alat buktinya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang utang piutang dalam perkawinan, menurut ahli hukum Prof. Subekti, S.H. Utang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama), untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita

Hlm. 81 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula. Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan. Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh suami tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan istri, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta istri (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama, sebagai konsekwensi tidak adanya persetujuan. (*Pokok-Pokok Hukum Perdata. 2001 : 34*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut:

11.2 Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Surat Ukur Nomor 122/10.12/R/2003 tertanggal 5 November 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 125 atas nama RAMOD AP (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan pejabat PPAT Fanesa Insandhora, S.H tanggal 30 September 2003, sekarang disebut terletak di Jalan Line VII, RT. 01/RW. 02, Dusun I Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar xxxxxxxx xxxx;

11.3 Sebidang tanah seluas 194 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya dahulu disebut terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Sidomulyo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 4323/1995 tertanggal 1 September 1995 dan Sertifikat Hak Milik No. 2219 atas nama RAMODH ALI PUTRA (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Suhaimah

Hlm. 82 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H tanggal 03 Juni 2016, sekarang disebut terletak di xxxxx  
xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx;

11.4 Sebidang tanah seluas 5.270 M2 terletak di Jalan  
UKA Desa/xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 2669/1992 tertanggal  
24 November 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 1336 atas nama RAMODH  
(*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Hj. Yulfita  
Rahim, S.H tanggal 05 Juni 2007 dan telah dilakukan perubahan Ganti  
Nama menjadi RAMODH ALI PUTRA berdasarkan Surat yang dibuat oleh  
Lurah Sidomulyo Barat tertanggal 03 Juni 2016;

11.5 Sebidang tanah seluas 1.440 M2 terletak di Jalan  
Cikditiro RT.04/ RW.03 Dusun/Lingkungan Mahmud Marzuki,  
Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten  
Kampar, xxxxxxx xxx Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian  
Register Camat Nomor 293/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006  
atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat  
tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara dengan
Gang/Jalan	= 90 Meter
-	Sebelah Timur dengan
M. Yunus	= 16 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan H. Karmalis	= 90 Meter
-	Sebelah Barat dengan
Jln Cikditiro	= 16 Meter

11.6 Sebidang tanah seluas 5.920 M2 terletak di Jalan  
Prof. M. Yamin Gang Kartini RT.01/ RW.03 Desa/Kelurahan Kumantan,  
Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxx xxx Sesuai dengan  
Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor  
292/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama TUTI  
HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan  
sebagai berikut:

-	Sebelah Utara
dengan Darsimah	= 32 Meter

Hlm. 83 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur  
dengan Samsul Bahri = 185 Meter  
- Sebelah Selatan  
dengan Sungai Tatahuh = 32 Meter  
- Sebelah Barat  
dengan Zamah = 185 Meter
- 11.7 Sebidang tanah seluas 528 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan  
Zamah = 35.20 Meter  
- Sebelah Timur  
dengan Jamalia = 15 Meter  
- Sebelah Selatan  
dengan Rahmah = 35.20 Meter  
- Sebelah Barat dengan  
Rahimah = 15 Meter
- 11.8 Sebidang tanah yang ada diatasnya dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan  
Tuti Handayani = 18 Meter

Hlm. 84 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur  
dengan Tuti Handayani = 10.50 Meter  
- Sebelah Selatan  
dengan Timbul = 19 Meter  
- Sebelah Barat dengan  
Rahimah = 12.30 Meter

11.9 Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah  
Barat dengan Zamah = 13.50 M  
- Sebelah  
Timur dengan Sungai = 13.50 M  
- Sebelah  
Utara dengan Fatimah/Maanjang/Rodui = 82 M  
- Sebelah  
Selatan dengan Tuti Handayani = 13.50 M

11.10 Sebidang tanah seluas 319 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan  
Siti Rahanah = 21.30 Meter

Hlm. 85 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur
- dengan Raziah = 13.30 Meter
- Sebelah Selatan
- dengan Rahmah = 23.80 Meter
- Sebelah Barat dengan
- Rahmah = 15 Meter

11.11 Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan
- Tuti/Rahmah = 13/10.40 Meter
- Sebelah Timur
- dengan Sungai = 25 Meter
- Sebelah Utara dengan
- Samsidar = 64 Meter
- Sebelah Selatan
- dengan Timbul = 35.50 Meter

11.12 Sebidang tanah Perkebunan Karet Hasil Garapan terletak di Kawasan Pemerintahan Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 28 Juli 2005 atas nama RAMODH AP.SE.AK (*in casu*: PENGGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan
- Danau PLTA = 150 Meter
- Sebelah Selatan
- dengan Danau PLTA = 150 Meter
- Sebelah Barat dengan
- Danau PLTA = 100 Meter
- Sebelah Timur
- dengan Danau PLTA = 100 Meter

Hlm. 86 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.13 Sebidang tanah seluas 4.260,6 M2 dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 82/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 377/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan = 50 Meter
- Sebelah Selatan dengan Padri = 50 Meter
- Sebelah Barat dengan Hisbun = 81,4 Meter
- Sebelah Timur dengan Ma'a = 82 Meter

11.14 Sebidang tanah berbentuk "L" dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 81/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 378/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tuti Handayani/Hisbun = 47/6 Meter
- Sebelah Selatan dengan Dasman = 53 Meter
- Sebelah Barat dengan Hisbun/Jl. Lingkar = 29/6 Meter
- Sebelah Timur dengan Padri = 35 Meter

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi cerai hidup antara suami dan istri, maka

Hlm. 87 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 11 memohon agar atas harta bersama tersebut diletakkan sita marital;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang sita marital tersebut Penggugat belum dapat menunjukkan adanya tanda tanda atau indikasi harta tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga atau dimusnahkan, selain dari itu Tergugat dalam gugatannya menyatakan bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat tersebut tidak ada yang harus dikhawatirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan sampai pemeriksaan kepada tahap kesimpulan Penggugat tidak melihat adanya indikasi atau fakta yang memenuhi kehendak penyitaan maka oleh karena itu permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada posita angka 12. Pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang bahwa oleh karena syarat dan ketentuan untuk melakukan *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terpenuhi sesuai kehendak Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg serta ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta-merta ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional. maka Majelis Hakim menyatakan bahwa posita 12 petitum 6 harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan isteri) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Mnimbang bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat masing masing yang menguasai harta bersama tersebut maka sesuai maksud Pasal 97

Hlm. 88 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta yang dikuasainya kepada Tergugat dan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta yang dikuasainya kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut;

2.1. Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Surat Ukur Nomor 122/10.12/R/2003 tertanggal 5 November 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 125 atas nama RAMOD AP (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan pejabat PPAT Fanesa Insandhora, S.H tanggal 30 September 2003, sekarang disebut terletak di Jalan Line VII, RT. 01/RW. 02, Dusun I Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar xxxxxxxx xxxx.

2.2. Sebidang tanah seluas 194 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya dahulu disebut terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Sidomulyo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 4323/1995 tertanggal 1 September

Hlm. 89 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



1995 dan Sertifikat Hak Milik No. 2219 atas nama RAMODH ALI PUTRA (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Suhaimah Simanjuntak, S.H tanggal 03 Juni 2016, sekarang disebut terletak di xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

2.3. Sebidang tanah seluas 5.270 M2 terletak di Jalan UKA Desa/xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 2669/1992 tertanggal 24 November 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 1336 atas nama RAMODH (*in casu*: Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Hj. Yulfita Rahim, S.H tanggal 05 Juni 2007 dan telah dilakukan perubahan Ganti Nama menjadi RAMODH ALI PUTRA berdasarkan Surat yang dibuat oleh Lurah Sidomulyo Barat tertanggal 03 Juni 2016.

2.4. Sebidang tanah seluas 1.440 M2 terletak di Jalan Cikditiro RT.04/ RW.03 Dusun/Lingkungan Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxxxx xxxxx Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor 293/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara dengan
Gang/Jalan	= 90 Meter
-	Sebelah Timur dengan
M. Yunus	= 16 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan H. Karmalis	= 90 Meter
-	Sebelah Barat dengan
Jln Cikditiro	= 16 Meter

2.5. Sebidang tanah seluas 5.920 M2 terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Kartini RT.01/ RW.03 Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxxxx xxxxx Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Nomor

Hlm. 90 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/SKGR/BKN/2006 tertanggal 04 Desember 2006 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara
dengan Darsimah	= 32 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Samsul Bahri	= 185 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Sungai Tatabuh	= 32 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Zamah	= 185 Meter

2.6. Sebidang tanah seluas 528 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara dengan
Zamah	= 35.20 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Jamalia	= 15 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Rahmah	= 35.20 Meter
-	Sebelah Barat dengan
Rahimah	= 15 Meter

2.7. Sebidang tanah yang ada diatasnya dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx

Hlm. 91 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara dengan
Tuti Handayani	= 18 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Tuti Handayani	= 10.50 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Timbul	= 19 Meter
-	Sebelah Barat dengan
Rahimah	= 12.30 Meter

2.8. Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah
Barat dengan Zamah	= 13.50 M
-	Sebelah
Timur dengan Sungai	= 13.50 M
-	Sebelah
Utara dengan Fatimah/Maanjang/Rodui	= 82 M
-	Sebelah
Selatan dengan Tuti Handayani	= 13.50 M

2.9. Sebidang tanah seluas 319 M2 dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai

Hlm. 92 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai

berikut:

-	Sebelah Utara dengan
Siti Rahanah	= 21.30 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Raziah	= 13.30 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Rahmah	= 23.80 Meter
-	Sebelah Barat dengan
Rahmah	= 15 Meter

2.10. Sebidang tanah dahulu terletak di RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Dati II Kampar, xxxxxxxx xxxx sekarang disebut terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan (Kumantan Bawah) RT.01/ RW.02 Dusun Mahmud Marzuki, Desa/Kelurahan Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Barat dengan
Tuti/Rahmah	= 13/10.40 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Sungai	= 25 Meter
-	Sebelah Utara dengan
Samsidar	= 64 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Timbul	= 35.50 Meter

2.11. Sebidang tanah Perkebunan Karet Hasil Garapan terletak di Kawasan Pemerintahan Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 28 Juli 2005 atas nama RAMODH AP.SE.AK (*in casu*: PENGGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

Hlm. 93 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan  
Danau PLTA = 150 Meter  
- Sebelah Selatan  
dengan Danau PLTA = 150 Meter  
- Sebelah Barat dengan  
Danau PLTA = 100 Meter  
- Sebelah Timur  
dengan Danau PLTA = 100 Meter

2.12. Sebidang tanah seluas 4.260,6 M2 dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 82/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 377/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan  
Durazid = 50 Meter  
- Sebelah Selatan  
dengan Padri = 50 Meter  
- Sebelah Barat dengan  
Hisbun = 81,4 Meter  
- Sebelah Timur  
dengan Ma'a = 82 Meter

2.13. Sebidang tanah berbentuk "L" dahulu terletak di Jalan Lingkar RT.03/ RW.01 Desa/Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register Kantor Desa: 81/SKGR/DB/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 dan Nomor Register Kantor Camat : 378/KT/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) yang didalam surat tersebut sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara  
dengan Tuti Handayani/Hisbun = 47/6 Meter

Hlm. 94 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Sebelah Selatan
dengan Dasman	= 53 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Hisbun/Jl. Lingkar	= 29/6 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Padri	= 35 Meter

2.14. Sebidang tanah luasnya 480 M2 terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Istiqomah RT. 01/RW. 03 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx Atas nama TUTI HANDAYANI (*in casu*: TERGUGAT) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

-	Sebelah Utara
dengan Nasir	= 10 Meter
-	Sebelah Selatan
dengan Nurul Fitri	= 10 Meter
-	Sebelah Barat
dengan Parit (Got)	= 48 Meter
-	Sebelah Timur
dengan Gang Istiqomah	= 48 Meter

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas/nilainya menjadi hak dan bagian Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Tergugat dan seperdua lainnya kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;

Hlm. 95 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Penggugat atau Tergugat untuk menyerahkan sertifikat/surat tanah atau surat yang berhubungan dengan harta bersama tersebut kepada Tergugat atau Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing.
7. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menolak putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan Penggugat;
9. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Nursolihin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

ttd.

**Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Drs. Nursolihin, M.H**

Hlm. 96 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Ana Gustina, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	125.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan setempat		
	Rp2.100.000,00		
5.	PNPB Pemeriksaan setempat	Rp	
	10.000,00		
6.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp2.355.000,00

(Dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 12 Agustus 2021  
Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag.**

Hlm. 97 dari 97 hlm. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Pbr.